



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan usaha serta peningkatan perekonomian Daerah dan sektor swasta untuk pembangunan di Daerah, perlu memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi;
- b. bahwa pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, kebutuhan hukum saat ini dan perkembangan regulasi, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 930);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.
7. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor dalam negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
11. Bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala daerah.
12. Daerah Tertentu adalah daerah/wilayah kabupaten yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil dengan Usaha Besar.
14. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.

16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau non moneter kepada Setiap Orang maupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
24. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi Daerah maupun bagi perekonomian nasional.

25. Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya disingkat LKB adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit.
26. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang selanjutnya disingkat LKBB adalah semua badan yang melakukan kegiatannya dalam bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkan dana untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan.
27. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
28. Masyarakat adalah individu atau lembaga/badan usaha yang memiliki peran dan kepentingan signifikan dalam ekosistem investasi daerah.
29. Kawasan adalah daerah tertentu di wilayah Kabupaten Wajo yang menjadi objek investasi.
30. Perangkat Daerah Adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
31. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor; dan
- b. Masyarakat dan/atau Investor dalam memperoleh insentif dan kemudahan Investasi.

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
- b. meningkatkan penanaman Modal agar menarik lebih banyak Investasi ke Daerah sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat;
- e. mengoptimalkan potensi pemanfaatan sumber daya Daerah;
- f. meningkatkan daya saing Daerah sehingga menjadikan Daerah lebih kompetitif dibandingkan daerah lain dalam menarik Investasi;
- g. memberikan kepastian hukum dan menyederhanakan birokrasi bagi Investor, sehingga proses perizinan dan operasional usaha menjadi lebih mudah dan cepat;
- h. meningkatkan pendapatan asli Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan Daerah;
- i. mendorong diversifikasi ekonomi daerah pada berbagai sektor potensial lainnya;
- j. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal; dan
- k. mengembangkan infrastruktur Daerah yang mendorong pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 4

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan Investasi;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan Investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap Investor; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat dan/atau Investor

Pasal 5

Masyarakat dan/atau Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan wajib untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman Modal kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan utusan pemerintahan bidang penanaman Modal;
- d. mematuhi persyaratan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal;
- f. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal yang dapat merugikan Daerah;
- h. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- i. menjaga kelestarian lingkungan;
- j. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Investor menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- k. menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman Modal; dan
- l. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 6

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan Investasi, baik Investasi baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;

- b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan UMK atau Koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (3) Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang usaha bagi UMK dan/atau Koperasi;
 - b. bidang Usaha Tertentu; dan
 - c. bidang Usaha Tertentu pada Daerah Tertentu.
- (4) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada UMK dan/atau Koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK dan/atau Koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMK dan/atau Koperasi; dan/atau
 - f. fasilitas bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;

- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - b. Pajak reklame;
 - c. Pajak air tanah;
 - d. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. Pajak barang jasa tertentu;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
 - g. Pajak sarang burung walet.
- (4) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain berupa:
- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (5) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (6) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan/atau
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan Modal kepada UMK dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diperuntukan bagi:
- a. Investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
 - b. Investasi di lokasi kawasan peruntukan industri;
 - c. Investasi di lokasi kawasan minapolitan;
 - d. Investasi di lokasi kawasan perikanan;
 - e. Investasi di lokasi kawasan pertanian;
 - f. Investasi di lokasi kawasan perkebunan rakyat;
 - g. Investasi di lokasi kawasan permukiman;
 - h. Investasi di lokasi kawasan hutan produksi;
 - i. Investasi di lokasi kawasan pariwisata; dan/atau
 - j. investasi yang berlokasi di sentra, kluster, atau kelompok.
- (2) Pemberian bantuan Modal kepada UMK dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi bantuan Modal kredit lunak pinjaman Modal usaha dari LKB dan LKBB.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit perbankan dengan suku bunga rendah.
- (4) DPMPTSP melaksanakan inventarisasi jumlah Pelaku Usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan Modal/pinjaman Modal.
- (5) LKB/LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk temu usaha.
- (6) Temu usaha dilaksanakan dengan mempertemukan antara LKB/LKBB dan Pelaku Usaha.
- (7) Temu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 9

- (1) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi:
 - a. Investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
 - b. Investasi di lokasi Kawasan peruntukan industri;
 - c. Investasi di lokasi kawasan minapolitan;
 - d. Investasi di lokasi kawasan perikanan;
 - e. Investasi di lokasi kawasan pertanian;
 - f. Investasi di lokasi kawasan perkebunan rakyat;
 - g. Investasi di lokasi kawasan permukiman;
 - h. Investasi di lokasi kawasan hutan produksi;
 - i. Investasi di lokasi kawasan pariwisata; dan/atau
 - j. Investasi yang berlokasi di sentra, kluster, atau kelompok.
- (2) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi riset untuk pengembangan UMK dan/atau Koperasi oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait metodologi terapan tepat guna dan data yang tersedia dalam rangka melaksanakan riset untuk kepentingan Investasi Daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga riset untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
- (5) DPMPTSP bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian untuk melaksanakan inventarisasi jumlah Pelaku Usaha yang bergerak dibidang pengembangan dan riset.

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diperuntukan bagi:
 - a. Investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
 - b. Investasi di lokasi kawasan peruntukan industri;
 - c. Investasi di lokasi kawasan minapolitan;
 - d. Investasi di lokasi kawasan perikanan;
 - e. Investasi di lokasi kawasan pertanian;
 - f. Investasi di lokasi kawasan perkebunan rakyat;
 - g. Investasi di lokasi kawasan permukiman;
 - h. Investasi di lokasi kawasan hutan produksi;

- i. Investasi di lokasi kawasan pariwisata; dan/atau
 - j. Investasi yang berlokasi di sentra, kluster, atau kelompok.
- (2) Pemberian bantuan fasilitasi pelatihan vokasi UMK dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi bagi Pelaku Usaha dan tenaga kerja.
 - (3) Fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan oleh balai latihan kerja daerah.

Pasal 11

- (1) Pemberian fasilitas bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, diperuntukan bagi:
 - a. Investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
 - b. Investasi di lokasi kawasan peruntukan industri;
 - c. Investasi di lokasi kawasan minapolitan;
 - d. Investasi di lokasi kawasan perikanan;
 - e. Investasi di lokasi kawasan pertanian;
 - f. Investasi di lokasi kawasan perkebunan rakyat;
 - g. Investasi di lokasi kawasan permukiman;
 - h. Investasi di lokasi kawasan hutan produksi;
 - i. Investasi di lokasi kawasan pariwisata; dan/atau
 - j. Investasi yang berlokasi di sentra, kluster, atau kelompok.
- (2) Pemberian fasilitas bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitasi bunga pinjaman rendah dari LKB dan LKBB dalam batas kewenangan Daerah.
- (3) LKB/LKBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam bentuk temu usaha.
- (4) Temu usaha dilaksanakan dengan mempertemukan antara LKB/LKBB dan Pelaku Usaha.
- (5) Temu usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12

- (1) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diperuntukan bagi:
 - a. Investasi di lokasi kawasan ekonomi khusus;
 - b. Investasi di lokasi kawasan peruntukan industri;
 - c. Investasi di lokasi kawasan minapolitan;
 - d. Investasi di lokasi kawasan perikanan;
 - e. Investasi di lokasi kawasan pertanian;
 - f. Investasi di lokasi kawasan perkebunan rakyat;
 - g. Investasi di lokasi kawasan permukiman;

- h. Investasi di lokasi kawasan hutan produksi;
 - i. Investasi di lokasi kawasan pariwisata; dan/atau
 - j. Investasi yang berlokasi di sentra, kluster, atau kelompok.
- (2) Pemberian Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa bebas biaya persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
- (4) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan melalui:
- a. penyelenggaraan manajemen pelayanan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - b. penyediaan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagai alternatif pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Investor;
 - c. penyelenggaraan kebijakan promosi Investasi yang memiliki arah kebijakan:
 - 1. penguatan *image building* sebagai Daerah tujuan Investasi menarik yang dengan mengimplementasikan kebijakan pro Investasi dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Investasi;
 - 2. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
 - 3. pencapaian target Investasi yang telah ditetapkan;
 - 4. peningkatan peran koordinasi promosi Investasi antara perangkat daerah; dan
 - 5. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat Investasi menjadi realisasi Investasi.
 - d. mengidentifikasi proyek Investasi Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan yang sesuai dengan:
 - 1. target Investasi Daerah;
 - 2. perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah;
 - 3. perencanaan tata ruang dan rencana detail tata ruang Daerah;
 - 4. rencana induk pengembangan sektor Daerah;
 - 5. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
 - 6. kebijakan pemberdayaan UMK serta Koperasi; dan
 - 7. kebijakan optimalisasi penggunaan sumber daya dan tenaga kerja Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penyelenggaraan kebijakan promosi Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dan proyek investasi yang siap ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI
YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi diprioritaskan untuk jenis Bidang Usaha Tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. UMK dan/atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi untuk Bidang Usaha Tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman Modal atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMBERAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 14

- (1) Investor yang ingin mendapatkan Insentif dan/atau Kemudahan mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

1. Usulan Investor baru yang akan membuka usaha di Daerah memuat:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan yang minimal berisi:
 - 1) visi;
 - 2) misi;
 - 3) lingkup usaha;
 - 4) susunan direksi untuk perusahaan besar dan menengah;
 - 5) manajemen perusahaan; dan
 - 6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 - c) bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang diusulkan.
 - d) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
2. Usulan Investor yang akan melakukan perluasan usaha di Daerah memuat:
 - a) fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
 - b) profil perusahaan, minimal berisi:
 - 1) visi;
 - 2) misi;
 - 3) lingkup usaha;
 - 4) untuk perusahaan besar dan menengah;
 - 5) manajemen perusahaan; dan
 - 6) fotokopi dokumen legalitas perusahaan.
 - c) laporan keuangan perusahaan dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk pertahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - e) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 - f) bentuk Insentif dan Kemudahan yang diusulkan;
 - g) surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
 - h) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.
- (3) Bupati melalui Kepala DPMPSTSP melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Investor.

- (4) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. nama;
 - b. NIB;
 - c. nomor pokok wajib Pajak;
 - d. klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia bidang usaha;
 - e. Perizinan Berusaha (izin usaha dan izin komersial atau operasional);
 - f. alamat pemohon;
 - g. lokasi proyek;
 - h. jumlah tenaga kerja;
 - i. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan
 - j. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (6) Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dilakukan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi yang dapat dintegrasikan pada sistem OSS berbasis risiko.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan kemudahan investasi dituar dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Jangka waktu keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bidang industri pioner, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling lama 5 (lima) tahun untuk keringanan atau pengurangan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah terhadap investasi baru dengan nilai rencana investasi minimal Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan masa waktu investasi di Daerah minimal 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk investasi baru dengan nilai rencana investasi minimal Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dengan masa waktu investasi di Daerah minimal 15 (lima belas) tahun.
- (2) Selain Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Investor dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk Bidang Usaha Tertentu dengan ketentuan masa waktu Investasi

- minimal 5 (lima) tahun untuk jangka waktu keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak dan/atau Retribusi paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.
- (3) Bupati dapat menetapkan jangka waktu keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak dan/atau Retribusi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan potensi investasi Daerah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dievaluasi dalam waktu paling singkat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman Modal.

Pasal 17

- (1) Investor yang menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi melaporkan perkembangan kegiatan Investasi pada laporan kegiatan Investasi yang disampaikan secara berkala kepada DPMPTSP, DPMPTSP Provinsi dan Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Investasi dan penanaman modal.
- (2) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Investasi penerima insentif dan/atau kemudahan investasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Investor yang memperoleh insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan kriteria bidang usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang disampaikan Investor kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diproses dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Investor yang belum melaksanakan operasi komersial atau operasional dan belum mengajukan usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan usulan untuk diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang:
 - a. melakukan pendaftaran terhadap izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan ke sistem OSS untuk memperoleh NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bidang usaha, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, cakupan produk, persyaratan, dan/atau wilayah Daerah sesuai dengan Lampiran I, Lampiran II, atau Lampiran III Peraturan Daerah ini; dan
 - c. pengajuan usulan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diterima oleh Kepala DPMPTSP paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Terhadap Investor yang telah mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tetapi tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2):

- a. Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dihentikan; dan
- b. dikenai Pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Investor yang melakukan Investasi dan/atau melakukan perluasan dari usaha yang telah ada, pada bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini diberikan Disinsentif.

- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penetapan penambahan Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Penambahan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penetapan sebesar 200% (dua ratus persen), 400% (empat ratus persen), atau 800% (delapan ratus persen) dari jumlah Pajak dan/atau Retribusi yang terutang.
- (4) Jangka waktu pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling sedikit selama 5 (lima) tahun pajak.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 151), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 13 Oktober 2025

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 13 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER BIRO HUKUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.03.079.25

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



A. Ekra Fajarwati P., S.H., M.H.

NIP. 19840118 200604 2 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Wajo. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kondisi yuridis maupun empiris yang terjadi di dalam masyarakat.

Perubahan yuridis yang dimaksud adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Termasuk pula dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang juga telah merubah paradigma konsep pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah sebagai pendorong penciptaan kerja melalui kegiatan penanaman modal di daerah. Pada perjalanan waktu kemudian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut memberikan kebijakan yang mendalam bagi Pemerintahan Daerah untuk melakukan perumusan kebijakan insentif dan kemudahan investasi secara masif dan terstruktur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkembangan sektor prioritas atau strategis di Kabupaten Wajo serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Hukum mengenal adagium *het recht hinkt achter de feiten aan* yang menjadi salah satu pernyataan bahwa pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo perlu membuat perubahan terhadap fasilitasi penanaman modal yang sudah dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyerap tenaga kerja lokal” adalah masyarakat dan/atau investor memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal dengan tetap memperhatikan persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan tempat pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "fasilitasi bunga pinjaman rendah" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tingkat suku bunga rendah, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank Pemerintah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 167

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

BIDANG USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN/ATAU KOPERASI

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. SEKTOR PERTANIAN			
1.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Pertanian tanaman pangan berupa padi hibrida di atas luas lahan kurang dari 25 Ha.	
2.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Pertanian tanaman pangan berupa padi inbrida di atas luas lahan kurang dari 25 Ha.	
3.	Pertanian Jagung	01111	Pertanian tanaman pangan berupa jagung di atas luas lahan kurang dari 25 Ha.	
4.	Pertanian Kedelai	01113	Pertanian tanaman pangan berupa kedelai di atas luas lahan kurang dari 25 Ha.	
5.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Pertanian tanaman pangan berupa kacang tanah di atas luas lahan kurang dari 25 Ha.	
6.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Pertanian tanaman pangan berupa kacang hijau di atas luas lahan kurang dari 25 Ha.	
	B. SEKTOR KEHUTANAN			
7.	Pemungutan Bambu	02308	Pemungutan bambu.	
8.	Pemungutan Bukan Kayu Lainnya	02309	Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang terpisah dari usaha pengusahaan hasil hutan bukan kayu berupa: shellac, gaharu, gula aren, kemenyan, kulit kayu masohi, kulit kayu lawang, kayu manis, getah-getahan lainnya, sarang burung walet di alam dan perlebahan lain-lain.	
9.	Pemungutan Rotan	02302	Pemungutan jenis tanaman rotan.	
10.	Pemungutan Madu	02307	Pemungutan madu.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Pemungutan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera	02305	Pemungutan kokon atau kepompong ulat sutera (persuteraan alam).	
	C. SEKTOR INDUSTRI			
12.	Industri Pemindangan Ikan	10214	Pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) menjadi Ikan Pindang.	
13.	Industri Tempe Kedelai	10391	Pengolahan kedelai maupun selain dari kedelai, seperti kacang tanah atau kacang-kacangan lainnya menjadi Tempe.	
14.	Industri Tahu Kedelai	10392	Pengolahan kedelai maupun selain kedelai, seperti kacang tanah atau kacang-kacangan lainnya menjadi Tahu.	
15.	Industri Gula Merah	10722	Pengolahan tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya) menjadi gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair yang murni terbuat dari nira.	
16.	Industri Makanan dan Masak-an Olahan	10750	Pengolahan (termasuk dibumbui dan dimasak) makanan siap saji berupa rendang yang dapat diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali.	
17.	Industri Pengolahan Garam	10774	Pengolahan garam dapur/konsumsi yang sudah mendapatkan indikasi geografis, yakni: □garam amed bali; □garam gunung Krayan; □garam Kusamba Bali.	
18.	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	10794	Pengolahan berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk (selain usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan).	
19.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	13121	Pertenunan (bukan pertenenan karung goni dan karung lainnya), baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin, alat tenun mesin ataupun alat tenun lainnya bagi: □industri pertenenan songket; □ industri pertenenan ulos, □ industri pertenenan cual, □ industri pertenenan ulap doyo, □ industri pertenenan tenun grinsing, dan □industri pertenenan tapis.	
20.	Industri Kain Tenun Ikat	13122	Pembuatan kain tenun ikat dan usaha pewarnaan benang	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dengan cara mengikat terlebih dahulu.	
21.	Industri Batik	13134	Pembuatan batik dengan proses malam (lilin), baik bagi: □industri batik tulis, maupun □industri batik kombinasi tulis dan cap.	
22.	Industri Kain Sulaman	13912	Penyulaman kain yang dikerjakan dengan tangan pada Industri kain sulaman/bordir, yaitu: □industri kain karawo, □industri kain karancang, □industri kain sulam usus, □industri kain sulaman/ bordir lainnya yang tidak dikerjakan tidak dengan mesin.	
23.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	14111	Pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) yang diproduksi Industri pakaian tradisional lainnya dari tekstil/kain.	
24.	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil	14131	Pembuatan perlengkapan pakaian jadi (konveksi) tekstil dan dari kain yang diproduksi dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, bagi: □industri peci/kopiah/songkok, □industri ikat kepala tradisional, □industri ikat pinggang tradisional, □industri pembuatan mukena.	
25.	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	16291	Pembuatan barang anyaman yang bahan utamanya dari rotan atau bambu.	
26.	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	16292	Pembuatan barang anyaman yang bahan utamanya dari tanaman pandan, agel, mendong, ketak, purun, eceng gondok, keladi air.	
27.	Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu	16294	Pembuatan barang kerajinan/anyaman alat-alat yang terbuat dari kayu, rotan dan bambu.	
28.	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller	16293	Pembuatan barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu yang bukan mebeller, seperti ukiran kayu, relief, topeng, patung, wayang.	
29.	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	Pembuatan barang-barang seperti alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa, penggaris, dan papan tulis, maupun alat-alat seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya yang dibuat dari kayu, rotan dan gabus seperti	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya) lainnya yang belum tercakup Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL.	
30.	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	21022	Pembuatan macam-macam obat tradisional yang diproduksi oleh Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).	
31.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik	23932	Pembuatan macam-macam barang perlengkapan rumah tangga, pajangan, hiasan dan sejenisnya, seperti: □gerabah, □keramik hias yang dibuat dari tanah liat/keramik.	
32.	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	25931	Pembuatan alat-alat/perkakas tangan pertanian, seperti alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian yang terbuat dari logam yang tidak digerakkan dengan tenaga seperti: □cangkul, □sekop, □bajak, □garu, □sabit, □ani-ani, □dodos, □egreg, □pisau sadap karet.	
33.	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	25932	Pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.	
34.	Industri Peralatan Umum	25934	Pembuatan peralatan lainnya dari logam seperti: □keris, □rencong, □mandau, □kujang, □badik, □tombak, dan □senjata tradisional lainnya.	
35.	Industri Alat Musik Tradisional	32201	Pembuatan alat-alat musik tradisional, antara lain seperti: Angklung (Jawa Barat), Gordang Sembilang (Sumut), Dambus (Babel), Kolintang (Minahasa), Gendang Beleq (NTB), Sasando (NTT), Tifa (Papua).	
36.	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah Dan Kebun	95220	Reparasi peralatan rumah tangga dan peralatan rumah dan kebun.	
37.	Reparasi Barang Rumah Tangga Dan Pribadi Lainnya	95299	Industri reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	D. SEKTOR ESDM			
38.	Pembangkit Tenaga Listrik	35111	Pembangkit tenaga listrik < 1 MW yang menggunakan berbagai jenis sumber energi, seperti energi fosil maupun EBTKE.	
39.	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	71204	Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik: tenaga listrik tegangan rendah/menengah. Jasa inspeksi teknik instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
	E. SEKTOR PUPERA			
40.	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Konstruksi gedung hunian atau bangunan tempat tinggal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.	
41.	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	Konstruksi gedung perbelanjaan, seperti toserba, toko, rumah toko (Ruko), dan warung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.	
42.	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	Konstruksi gedung kesehatan seperti Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Gedung Pelayanan Kesehatan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.	
43.	Konstruksi Gedung Pendidikan	41016	Konstruksi gedung pendidikan seperti sarana pendidikan, tempat kursus, laboratorium, dan bangunan penunjang pendidikan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.	
44.	Konstruksi Gedung Penginapan	41017	Konstruksi gedung penginapan, meliputi hostel dan losmen yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.	
45.	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	41018	Konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.	
46.	Konstruksi Gedung Lainnya	41019	Konstruksi gedung lainnya seperti tempat ibadah, gedung balai pertemuan, gudang gedung genset, rumah pompa, depo, gedung gardu listrik, dan gedung gardu sinyal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dihasilkan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan termasuk perubahan dan renovasi.	
47.	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	41020	Konstruksi pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection dan/atau perakitan untuk bangunan gedung yang dihasilkan melalui usaha pemasangan bahan hasil produksi pabrik bagi konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
48.	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	42101	Konstruksi pemeliharaan bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha konstruksi bangunan sipil jalan .	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
49.	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase	42201	Konstruksi bangunan seperti: □konstruksi jaringan irigasi, □konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan madya melalui pemasangan bangunan prafabrikasiyang dilakukan melalui usaha pembangunan pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali pada konstruksi jaringan irigasi dan drainase.	
50.	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	42202	Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum yang dilakukan melalui usaha pemasangan bangunan prafabrikasi.	
51.	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas	42203	Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air limbah yang berisiko kecil dan sedang.	
52.	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	42205	Konstruksi bangunan sipil dan telekomunikasi untuk prasarana transportasi, seperti : □konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, □konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, □konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
53.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	42206	Konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya melalui kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan.	
54.	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	42207	Usaha khusus pembuatan/pengeboran sumur air tanah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
55.	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	42204	Konstruksi bangunan sipil elektrikal seperti: □konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, □konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang menggunakan teknologi	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sederhana dan madya.	
56.	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya	42209	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
57.	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	42911	Konstruksi bangunan prasarana sumber daya air, seperti bendungan, bendungan, embung, pintu air, viaduk, siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
58.	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	42912	Konstruksi bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan dan sejenisnya dari bangunan pelabuhan bukan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali.	
59.	Konstruksi Bangunan Perikanan	42913	Konstruksi bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan dan sejenisnya pada bangunan pelabuhan perikanan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang dilakukan melalui usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali.	
60.	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL	42919	Pemasangan bangunan prafabrikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk konstruksi bangunan sipil lainnya seperti bangunan lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman di luar gedung .	
61.	Pembongkaran	43110	Pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan serta pembersihannya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
62.	Penyiapan Lahan	43120	Penyiapan lahan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk kegiatan konstruksi.	
63.	Instalasi Listrik	43211	Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik: tegangan rendah/ menengah.	
64.	Instalasi Telekomunikasi	43212	Pemasangan instalasi telekomunikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung baik	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			untuk hunian maupun non-hunian.	
65.	Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	43215	Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
66.	Instalasi Sinyal Dan Rambu-Rambu Jalan Raya	43216	Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, ker pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan sejenis lainnya.	
67.	Instalasi Elektronika	43213	Pemasangan instalasi elektronika yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung baik hunian maupun non-hunian.	
68.	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	43221	Instalasi saluran air (plumbing) yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
69.	Instalasi Pemanas Dan Geotermal	43222	Pemasangan dan perawatan peralatan instalasi pemanas (heating) dan geotermal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung hunian maupun non-hunian, elektrik maupun non-elektrik.	
70.	Instalasi Migas	43223	Pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan gedung hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya.	
71.	Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara	43224	Pemasangan dan perawatan instalasi pendingin dan ventilasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya untuk bangunan gedung hunian maupun non-hunian.	
72.	Instalasi Mekanikal	43291	Pemasangan dan pemeliharaan Instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada bangunan hunian dan non-hunian serta bangunan sipil lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73.	Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL	43299	□ pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces, dan coke oven, □ pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik, pada instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada konstruksi lainnya YTDL.	
74.	Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium	43301	Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada pemasangan kaca dan aluminium.	
75.	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	43302	Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon.	
76.	Pengecatan	43303	Pekerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya pada pengecatan.	
77.	Dekorasi Interior	43304	Dekorasi interior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
78.	Dekorasi Eksterior	43305	Dekorasi eksterior yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
79.	Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	43309	Dekorasi penyelesaian konstruksi bangunan lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
80.	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	43901	Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan pondasi dan tiang pancang.	
81.	Pemasangan Perancah (Steiger)	43902	Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan perancah (steiger).	
82.	Pemasangan Rangka Dan Atap/Roof Covering	43903	Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi pemasangan atap/roof covering.	
83.	Pemasangan Kerangka Baja	43904	Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi kerangka baja.	
84.	Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator	43905	Pemasangan konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana bagi penyewaan alat konstruksi dengan operator yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
85.	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL	43909	Konstruksi khusus lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905	
86.	Aktivitas Konsultasi Transportasi	70202	Aktivitas konsultasi transportasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
87.	Aktivitas Arsitektur	71101	Aktivitas arsitektur yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
88.	Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI	71102	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
89.	Jasa Pengujian Laboratorium	71202	Jasa pengujian laboratorium yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
	F. SEKTOR PERDAGANGAN			
90.	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	45407	Jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor	
91.	Perdagangan Eceran berbagai macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hyperm Arket	47111	Perdagangan eceran minimarket.	
92.	Perdagangan Eceran berbagai Macam Barang yang Utama-nya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)	47192	Perdagangan eceran bukan di toserba atau departement store.	
93.	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	47222	Perdagangan eceran minuman tidak beralkohol.	
94.	Perdagangan Eceran Beras	47241	Perdagangan eceran beras.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95.	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya.	47242	Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya.	
96.	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir Dan Gula Merah	47243	Perdagangan eceran kopi, gula pasir, dan gula merah.	
97.	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tucu dan Oncom	47244	Perdagangan eceran tahu, tempe, tauco dan oncom.	
98.	Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan	47245	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan.	
99.	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	47249	Perdagangan eceran makanan lainnya.	
100.	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	47712	Perdagangan eceran alas kaki.	
101.	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	47721	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik.	
102.	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	47722	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik.	
103.	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium.	47911	Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet).	
104.	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi.	47912	Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi melalui pesanan (surat, telepon atau internet).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105.	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	47913	Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur melalui pesanan (surat, telepon atau internet).	
106.	Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	Aktivitas jasa foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya.	
107.	Aktivitas Penatu	96200	Aktivitas jasa penatu.	
108.	Aktivitas Pangkas Rambut	96111	Aktivitas jasa pangkas rambut (barber shop).	
109.	Aktivitas Salon Kecantikan	96112	Aktivitas jasa salon kecantikan.	
110.	Aktivitas Vermak Pakaian	95291	Aktivitas jasa vermak pakaian.	
	G. SEKTOR PARIWISATA			
111.	Hotel Bintang	55110	Hotel bintang 1	
112.	Hotel Melati	55120	Hotel Melati	
113.	Pondok Wisata	55130	Pondok Wisata	
114.	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	55199	Guest House	
115.	Vila	55193	Vila	
116.	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	79111	Aktivitas agen perjalanan wisata.	
117.	Jasa Pramuwisata	79921	Jasa pramuwisata.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	H. SEKTOR KESEHATAN			
118.	Aktivitas RS Swasta	86103	Klinik pratama: rumah bersalin swasta, clinic general medical, klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman (residential health services) dan sarana pelayanan kesehatan dasar.	
	I. SEKTOR UMK DAN/ATAU KOPERASI YANG MENJADI CIRI KHAS DAERAH			
	1. Sektor Pertanian			
119.	Perkebunan Buah Kelapa	01261	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.	
120.	Pertanian Tanaman Rempah Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya	01289	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan pala. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.	
121.	Pertanian buah biji kacang-kacangan	01252	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.	
122.	Pertanian tropis dan sub tropis	01220	Cakupan usaha pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/ pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan sub tropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, papaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, Nangka, nenas, manga, manggis, sawo, belimbing,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya. Termasuk pembibitan dan pembenihan buah tropis dan sub tropis.	
2. Sektor Kelautan dan Perikanan				
123.	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Laut	03211	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
124.	Pembenihan Ikan Air Laut	03212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 0,5 Hektar.	
125.	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
126.	Budidaya Karang	03214	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
127.	Pembesaran Mollusca Laut	03215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
128.	Pembesaran Crustacea Laut	03216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang dilakukan nelayan pada lahan seluas maksimal 2 hektar.	
3. Sektor Jasa/Perhubungan				
129.	Angkutan tidak bermotor untuk penumpang	49423	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/andong/dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di Kawasan wisata (49425).	
130.	Angkutan sungai dan danau tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang	50212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan angkutan penumpang pada sungai dan danau dengan trayek yang tidak tetap dan tidak berjadwal serta tidak untuk keperluan pariwisata.	
131.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Wisata dan YBDI	50213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
132.	Angkutan Ojek Motor	49424	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dan seperti ojek sepeda motor dan ojek online.	
4. Sektor Industri				
133.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha Pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha Pembuatan keripik/peyek dari kacang kacang dimasukkan dalam kelompok 10793	
134.	Industri alat musik tradisional	32201	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan alat-alat musik tradisional baik alat musik senar, tiup, pukul dan lainnya seperti kecapi, seruling bambu, angklung, calung, kulintang, gong, gambang, gendang, terompet tradisional, rebab, dan tifa termasuk pembuatan peluit, call horn (semacam terompet) dan alat sinyal suara yang ditiup lainnya.	
135.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya)	13121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertenunan, baik yang dibuat dengan alat gedogan, alat tenun bukan mesin (ATBM), alat tenun mesin (ATM) ataupun alat tenun lainnya, termasuk pembuatan sarung, kecuali industri kain tenun ikat. Usaha pertenunan karung goni dan karung lainnya dimasukkan dalam kelompok 13925, 13926, 13929.	
5. Sektor Perdagangan				

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
136.	Perdagangan eceran makanan lainnya	47249	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran khusus komoditi makanan hasil industri yang belum tercakup dalam kelompok 4724 1 s.d 47245 di dalam bangunan seperti asinan buah- buahan dan sayuran, buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, kerupuk dan emping/ ceriping.	
137.	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi makanan dan minuman YTDL	47829	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis makanan dan minuman lainnya yang belum tercakup pada kelompok 4782 1 s.d. 47828 yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) took atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ ceriping.	

Catatan:

1. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam kolom Keterangan hanya berlaku usaha atau kegiatan yang tercantum pada kolom Cakupan Produk tersebut;
2. Penanam Modal wajib menyesuaikan setiap kegiatan penanaman modal yang dilakukan dengan KBLI yang berlaku;

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A. BIDANG USAHA BERMITRA			
	A.1. Sektor Pertanian			
1.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	Peternakan ayam pedaging melalui kegiatan budidaya ayam ras.	
	A.2. Sektor Kelautan dan Perikanan			
2.	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	Pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan air payau dan biota air payau lainnya.	
3.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	Pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, <i>mollusca</i> , <i>crustacea</i> , dan biota air tawar lainnya, seperti patin, ikan mas, lele gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya..	
4.	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	Pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut	
5.	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251	Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau (seperti ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih dan kerapu) dengan menggunakan lahan perairan dan fasilitas buatan lainnya.	
6.	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	03221	Pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip air tawar termasuk pembesaran ikan air tawar di	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bak, tong atau drum.	
7.	Ekstraksi Garam	08930	Pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan serta produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya.	
	A.3. Sektor Industri			
8.	Industri Penggaraman/ Pengeringan Ikan	10211	Pengolahan dan pengawetan hasil perikanan (UPI) melalui proses penggaraman/pengeringan ikan bersirip/ <i>pisces</i> dan biota perairan lainnya.	
9.	Industri Pengasapan/ Pemanggangan Ikan	10212	Pengolahan dan pengawetan hasil perikanan (UPI) melalui proses pengasapan/pemanggangan ikan dan biota perairan lainnya.	
10.	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan	10215	Pengolahan dan pengawetan hasil perikanan (UPI) melalui proses peragian/fermentasi ikan bersirip/ <i>pisces</i> dan produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan <i>jelly</i> ikan).	
11.	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	10216	Pengolahan dan pengawetan hasil perikanan (UPI) melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan. Termasuk industri daging lumat (dan surimi) yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan, seperti mata goyang, kurisi, baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, dan <i>imitation crab</i> .	
12.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	Pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng.	
13.	Industri Pengasinan Buah- Buahan Dan Sayuran	10311	Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pengasinan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			seperti asinan kedondong, asinan wortel dan lainnya.	
14.	Industri Kopra	10421	Pembuatan kopra.	
15.	Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental	10520	Pengolahan susu bubuk atau susu kental atau krim kental, susu evaporasi dengan pemanis atau tidak dan industri pengolahan susu atau krim dalam bentuk yang padat dan sejenis lainnya.	
16.	Industri Gula Pasir	10721	Pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit atau lainnya.	
17.	Industri Kecap	10771	Pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar maupun dari hasil sisa pembuatan kecap.	
18.	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu	10793	Pembuatan makanan dari kedelai dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu, contoh seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintesis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting, termasuk produk protein kedelai dan <i>texturized vegetable protein</i> .	
19.	Industri Penggergajian Kayu	16101	Penggergajian, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya termasuk untuk bantalan rel kereta dan bahan baku untuk pembuatan lantai kayu, dengan kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 2000 m ³ per tahun.	
20.	Industri Pengawetan Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	16103	Usaha pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	
21.	Industri pengolahan rotan	16104	Usaha pengolahan rotan menjadi bahan setengah jadi, seperti rotan poles, hati rotan dan kulit rotan.	
22.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil	20115	Pembuatan arang kelapa/briket kelapa.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pertanian			
23.	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku <i>cocofiber</i> (seara sabut kelapa), <i>cocopeat</i> (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (serat sabut kelapa berkaret atau sabutret). Cocofiber untuk pembuatan jok mobil, spring bed dan lainnya, serta <i>cocopeat</i> digunakan sebagai media tanam dan lainnya.	
24.	Industri Minyak Atsiri	20294	Pembuatan minyak atsiri, seperti: minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu.	
25.	Industri Alat Kesehatan Dalam Subgolongan	21015	Pembuatan dan pengolahan alat kesehatan kelas A terkait diagnosa medis dan produk lainnya, seperti produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal, alat-alat diagnosa medis seperti uji kehamilan, dan bahan pembalut medis, perban dan sejenisnya serta kapas kosmetik.	
26.	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	23921	Pembuatan macam-macam batu bata, seperti bata pres, bata berongga, bata hiasan, bata buka pres dan bata lubang yang terbuat dari tanah liat/keramik.	
27.	Industri Barang Tanah Liat/ Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	23939	Pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik dan porselen, termasuk furnitur keramik dan barang-barang keramik lainnya.	
28.	Industri Barang Dari Semen	23951	Pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti patung, pot kembang dan lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	Industri Barang Dari Kapur	23952	Pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti kapur tulis, kapur gambar, batako dan dempul.	
30.	Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips Dan Asbes Lainnya	23959	Pembuatan macam-macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya, seperti <i>reservoir</i> , palung atau bak, kolam, bak cuci piring, guci, mebel, rangka jendela dan lainnya, barang lainnya dari beton, plester, gips, semen atau batu buatan, seperti patung, furnitur, relief gambar timbul dan sebagainya dan mortar bubuk.	
31.	Industri Peralatan, Perlengkap-an Dan Bagian Kapal	30113	Pembuatan perlengkapan dan peralatan kapal kayu untuk wisata bahari dan penangkapan ikan.	
32.	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	32112	Pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina, perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, kalung, gelang, giwang, brose, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya.	
33.	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	32113	Pembuatan perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti peralatan makan dan minum, piring-piring ceper, wadah-wadah berongga, barang-barang toilet, barang hiasan untuk rumah tangga, barang-barang kantor atau meja, piala, medali dan noveltis atau barang-barang yang berhubungan dengan keagamaan, termasuk bagian dan perlengkapannya.	
34.	Industri Perhiasan Imitasi Dan Barang Sejenis	32120	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	
35.	Industri Permata	32111	Pemotongan, pengasahan dan perhalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji/batu akik dan intan tiruan.	
36.	Industri Kerajinan YTDL	32903	Pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tumbuhan dan hewan, seperti ①kerajinan pohon kelapa, tempurung, serabut, akar-akaran, kulit, gading, tanduk, tulang, bulu, rambut, binatang yang diawetkan, kegiatan <i>taxidermy</i> (mengisi kulit binatang dengan kapas dan lain-lain sehingga tampak seperti binatang hidup), karangan bunga, rangkaian bunga berbentuk lingkaran dan keranjang bunga, dan ②bunga, buah-buahan dan daun-daunan buatan dan barang-barang lukisan. Termasuk pembuatan barang-barang kerajinan dari kulit ikan dan kekerangan, bahan dari kulit kerang mutiara seperti <i>Pinctada maxima</i> , kerang mabe (mutiara setengan bulat), maupun kerang lainnya.	
37.	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	33151	Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olah raga dan sejenisnya, termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	
38.	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159	Reparasi dan perawatan alat angkut lainnya bukan sepeda motor dan sepeda, seperti reparasi dan perawatan kendaraan perang, andong dan kereta yang ditarik binatang dan alat angkut sejenis lainnya.	
39.	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	38302	Pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder, seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Termasuk dalam cakupan pemisahan dan pemilahan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilahan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilahan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya.	
40.	Industri	10211	Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penggaraman/Pengeringan Ikan		(bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar	
A.4. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
41.	Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (Rukan), termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.	
42.	Konstruksi Gedung Industri	41013	Pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung <i>workshop</i> /bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.	
43.	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	42102	Pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan (konstruksi) jembatan dan jalan layang yang menggunakan teknologi sederhana dan madya.	
A.5. Sektor Perdagangan				
44.	Perdagangan Besar Hasil Perikanan	46206	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan.	
45.	Aktivitas Agen Kurir	53202	Usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara pos yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan barang (namun tidak termasuk pengangkutan dan pengantaran) baik domestik maupun internasional.	
46.	Aktivitas Keinsinyuran Dan	71102	Jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Konsultasi Teknis YBDI		gardu induk dan distribusi tenaga listrik.	
47.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.	77311	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi pada alat transportasi darat (<i>rental without operator</i>).	
48.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya	77392	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi pada mesin pertanian dan peralatannya.	
49.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Kantor dan Peralatannya	77394	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi pada mesin kantor dan peralatannya.	
50.	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	77399	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi pada mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik).	
51.	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	86903	Laboratorium kesehatan klinik.	
52.	Reparasi Peralatan Komunikasi	95120	Usaha khusus reparasi dan perawatan peralatan komunikasi, seperti perangkat telekomunikasi tanpa kabel, perangkat telekomunikasi kabel, perangkat transmisi berbasis kabel, perangkat transmisi radio, radio dua arah, serta perangkat pengirim dan/atau penerima radio/ <i>transceiver</i> .	
53.	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	95210	Reparasi alat-alat elektronik konsumen, seperti televisi, radio penerima termasuk pemasangan antena, perekam kaset video, CD <i>player</i> dan kamera video jenis pengguna rumah tangga.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	B. BIDANG USAHA TERTENTU/PRIORITAS			
54.	Pertanian Jagung	01111	①Benih jagung. ②Budidaya jagung.	
55.	Pertanian Kedelai	01113	①Benih kedelai, ②budidaya kedelai.	
56.	Pertanian Padi Hibrida	01121	①Benih padi hibrida, ②budidaya padi hibrida.	
57.	Pertanian Padi Inbrida	01122	①Benih padi inbrida, ②budidaya padi inbrida.	
58.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Perkebunan ubi kayu	
59.	Perkebunan Tebu	01140	Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu.	
60.	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman berserat sebagai bahan baku tekstil, seperti kapuk, kapas, rosela, rami, yute, linen, agave, abaca dan kenaf, pertanian sisal dan tanaman bahan baku tekstil lainnya termasuk genus agave dan pertanian tanaman serat lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman berserat.	
61.	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	01220	①Budidaya pisang, ②budidaya nanas, ③budidaya manggis.	
62.	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	①Kopi, ②teh, ③kakao	
63.	Perkebunan Lada	01281	Lada	
64.	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik, Dan Obat Lainnya	01289	Pala	
65.	Pertanian Tanaman Hias	01301	①Drasaena, ②anggrek, ③melati	
66.	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	01411	①Pembibitan sapi potong, ②budidaya pembiakan sapi potong.	Bermitra dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kapasitas kandang
67.	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah	01412	①Pembibitan sapi perah, ②budidaya sapi perah.	①Bermitra dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan ②terintegrasi dan/atau kemitraan dengan industri pengolahan, susu segar dan krim (KBLI 10510)
68.	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip Di Laut	03111	Semua jenis ikan (pisces), kecuali hiu.	①melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan & Perikanan, ②melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219 atau KBLI 10221
69.	Penangkapan Crustacea Di Laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i> .	①melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh Menteri KP, ②melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299
70.	Penangkapan Mollusca Di Laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i> .	①melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan Menteri KP; dan ②melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				10293, atau KBLI 10299
71.	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Laut	03211	Mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.	
72.	Pembesaran Mollusca Laut	03215	Mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan mollusca di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti kerang darah, kerang hijau, kerang mutiara, dan abalone.	
73.	Pembesaran Crustacea Laut	03216	Mencakup usaha atau kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan crustacea di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatan lainnya, seperti lobster, udang barong	
74.	Industri Pembekuan Ikan	10213	①semua jenis ikan (pisces), kecuali hiu, ②Tuna: <i>loin, steak, salfi, meat, slice</i> , dan/atau <i>cube</i> , ③filet ikan dasar (<i>demersal fish</i>).	
75.	Industri Berbais Daging Lumatan Dan Surimi	10216	Surimi dan surimi based product; bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, ekado, <i>fish finger, crabmeat imitation, fish ball, nugget</i> ikan, <i>fish stick, crab stick, chikuwa</i> , dan/atau kamapoko.	
76.	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	Refined carrageenan	
77.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	10320	Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
78.	Industri Margarine	10412	<i>Margarine</i>	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
79.	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	Mencakup usaha pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.	
80.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng kelapa.	
81.	Industri Pelet Kelapa	10424	Mencakup usaha pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti pelet kelapa.	
82.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati Dan Hewani Lainnya	10490	Mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binatang yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
83.	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	10510	Mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya.	
84.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makan sereal.	
85.	Industri Pati Ubi Kayu	10621	Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.	
86.	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam.	
87.	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88.	Industri Produk Roti Dan Kue	10710	①pembuatan biskuit, ②pembuatan wafer	
89.	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)
90.	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.	
91.	Industri Produk Masak Dari Kelapa	10773	Mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.	
92.	Industri Makan Bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi. Termasuk pembuatan pangan diet dan keperluan medis khusus bayi dan anak, seperti formula pertumbuhan, makanan pendamping ASI, dan makanan selingan untuk anak.	
93.	Industri Krimer Nabati	10795	Pembuatan krimer nabati.	
94.	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	10632	Mencakup usaha penggilingan dan pembersihan jagung	
95.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> , <i>arcylic</i> , <i>spandex</i> , dan/atau rayon. serta campurannya.	
96.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesin (ATM).	
97.	Industri Penyempurnaan Kain	13132	Mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan	Terintegrasi dengan KBLI

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyempurnaan lainnya untuk kain.	13133
98.	Industri Percetakan Kain	13133	Mencakup usaha pencetakan kain dengan media perantara seperti kasa dan sebagainya, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Terintegrasi dengan KBLI 13132
99.	Industri Batik	13134	Mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	
100.	Industri Kain Rajutan	13911	Mencakup usaha pembuatan kain yang dibuat dengan cara rajut seperti handuk, kain ihram, vitrase.	
101.	Industri Yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Mencakup usaha pembuatan kain dilapisi/ditutupi/diresapi dengan plastik atau karet dan selanjutnya digunakan untuk keperluan industri, seperti kain terpal, kain layar, kain tenda, kain payung, kain kanvas untuk melukis dan kulit imitasi dari media tekstil.	
102.	Industri Non-Woven (Bukan Tenunan)	13993	Mencakup usaha industri kain yang dibuat tanpa dengan proses anyaman atau perajutan, seperti kain kempa, kain felting dan kain laken. Termasuk industri kain untuk keperluan pelayanan kesehatan manusia, seperti duk operasi (surgical drape); baju, masker, penutup kepala dan perlengkapan non woven lain untuk operasi; dan pembalut luka non woven.	
103.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	14111	Mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.	
104.	Industri Pakaian jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari kulit atau kulit imitasi, dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap pakai, seperti jaket, mantel, rompi, celana dan rok. Termasuk pembuatan aksesoris pakaian dari kulit seperti pakaian pekerja las (welder) dari kulit.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
105.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel, dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.	
106.	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	20115	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana ketentuan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.	
107.	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, Dan Batu Bara	20117	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana ketentuan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.	
108.	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Pupuk urea	
109.	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik	20131	Mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni), seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen (PE), polipropilen (PP), polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang dari bahan baku tersebut, seperti barang plastik, film dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 26800.	
110.	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Mencakup usaha pembuatan sabun (selain sabun yang tercakup dalam kelompok 20232) dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, cream atau cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, seperti pembersih lantai organik; kertas, gumpalan kapas, laken dan sebagainya yang dilapisi dengan sabun atau deterjen seperti	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tissue basah; gliserol mentah; pembersih permukaan, seperti bubuk pencuci baik padat maupun cair dan deterjen, preparat pencuci piring dan pelembut bahan pakaian; produk pembersih dan pengkilap, seperti pengharum dan deodorant ruangan, lilin buatan dan lilin olahan (wax), pengkilap dan krim untuk barang dari kulit, pengkilap dan krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas, gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok.	
111.	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	Mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia, seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut (shampo, obat pengeriting dan pelurus rambut, dan lain-lain), produk perawatan kuku atau menikur dan pedikur, produk perawatan kulit (krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur), produk untuk kebersihan badan (sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodorant, garam mandi dan lain-lain), produk untuk bercukur. Kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku dan tata rias rambut termasuk pewarna rambut. Termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienitas mulut, termasuk produk kosmetik pemutih gigi.	
112.	Industri Serat/Benang Strip Filamen Buatan	20301	Benang <i>filament polyester</i>	
113.	Industri Serat Stapel Buatan	20302	Serat stapel buatan <i>polyester</i> .	
114.	Industri Bahan Farmasi	21011	Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu dan bahan pengemas untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik. Termasuk industri	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh Badan

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lain-lain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, industri gula murni kimia dan pengolahan kelenjar dan industri ekstraksi kelenjar dan lain-lain.	sebagaimana ketentuan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.
115.	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Mencakup usaha pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal, industri produksi radiofarmaka, dan industri farmasi bioteknologi.	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana ketentuan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.
116.	Industri Produk Obat Tradisional untuk manusia	21022	Mencakup usaha pengolahan macam-macam produk obat tradisional yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk serbuk, rajangan, pil, dodol/jenang, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, salep, krim dan gel, supositoria. Termasuk industri minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi.	
117.	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	23929	Mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan bukan batu bata, genteng dan peralatan saniter dari porselen, seperti saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur). Termasuk tungku keramik atau ubin dinding non refraktori, kubus mosaik dan sebagainya, paving atau ubin keramik non refraktori, ubin untuk atap, cerobong asap, pipa, saluran keramik dan sebagainya dan balok lantai dari tanah liat yang dibakar.	
118.	Industri Mesin Pertanian Dan	28210	①pembuatan traktor pertanian, ②pembuatan mesin	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kehutanan		penggilingan padi (<i>rice milling unit</i>)	
119.	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	28221	Mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya (seperti cutting tools, mould and dies, jig and fixture).	Melakukan alih teknologi
120.	Industri Mesin Tekstil	28263	①pembuatan mesin rajut, ②pembuatanh mesin tenun, ③pembuatan mesin bordir dengan nilai investasi di bawah Rp 100.000.000.000 (seratur miliar rupiah)	
121.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	29100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana ketentuan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.	
122.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	29200	Mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	
123.	Industri Kapal Dan Perahu	30111	①pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium, ②pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari <i>fiber glass</i> , kayu, dan/atau <i>ferro cement</i> .	
124.	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	30911	Mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
125.	Industri Komponen Dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga	30912	①pembuatan engine atau <i>engine part</i> , ②pembuatan <i>die casting component brake system</i> , ③pembuatan <i>transmission system</i> .	
126.	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	Mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.	
127.	Industri Furnitur Dari Kayu	31001	Mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.	
128.	Industri Furnitur Dari Rotan Dan/Atau Bambu	31002	Mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.	
129.	Industri Alat Permainan	32401	Mencakup usaha pembuatan alat/perlengkapan seperti kartu domino, remi dan sejenisnya, kelereng, bekel, papan permainan dan permainan sejenisnya (halma, ular tangga), permainan elektronik, permainan catur, permainan yang dioperasikan dengan koin, bilyard, meja khusus untuk permainan judi dan sebagainya, fun fair, table and parlour games, meja billiard, meja casino, meja bowling dan perlengkapannya, puzzle dan mainan edukatif dan alat-alat permainan lainnya.	
130.	Industri Mainan Anak-Anak	32402	Mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, toys set, tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dirancang untuk dikendarai (mainan jenis kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.	
131.	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Mencakup usaha pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed, dan lainnya serta cocopeat biasanya digunakan untuk media tanaman, dan lainnya.	
132.	Reparasi Kapal, Perahu, Dan Bangunan Terapung	33151	Mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	
133.	Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	①pembangkit tenaga listrik mikro, ②pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).	
134.	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan	35201	①regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>floating storage regasification</i> unit (FSRU)/gas metana batubara, <i>shale gas</i> , <i>tight gas sand</i> , dan <i>methane hydrate</i> , ②pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG), ③pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batubara.	
135.	Penampungan, Penjernihan Dan Penyaluran Air Minum	36001	①pengembangan dan/atau pengolahan unit air baku dan/atau unit produksi dalam System Penyediaan Air Minum (SPAM), ②pengembangan unit distribusi SPAM.	
136.	Pengelolaan Dan Pembuangan	37022	Mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Air Limbah Berbahaya		limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya.	
137.	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	38211	Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan <i>biofertilizer</i> , <i>gas methane</i> , atau <i>gas karbon dioksida</i> .	
138.	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	Mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan abu tanaman (pupuk alam organik).	
139.	Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya	38220	Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau <i>eco environment oil (recovered oil)</i> .	
140.	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Sampah Lainnya	39000	Mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang tumpah (<i>oil spill</i>) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis	
141.	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang	49110	Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan).	
142.	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan termasuk curah kering.	Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 52221
143.	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	Mencakup kegiatan pengembangan video game, seperti kegiatan desain konsep game, pengembangan piranti lunak video game, pembuatan aset grafis, pembuatan animasi yang berkaitan dengan video game, pembuatan suara dan musik, pengujian video game, dan dukungan lainnya untuk video game.	
144.	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce)	62012	Mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.	
145.	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.	
146.	Kawasan Pariwisata	68120	Mencakup perusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan-satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
C. BIDANG USAHA MEMPEROLEH TAX HOLIDAY				
147.	Industri Pemurnian Atau Pengilangan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Atau Beserta Turunannya Yang Terintegrasi	19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi.	
148.		19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>olefin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
149.		19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
150.		19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan normal parafin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
151.		19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
152.	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam, Dan/Atau	20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i> .	
153.		20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>prophylene</i> .	
154.		20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i> .	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
155.	Batubara Tanpa Atau Beserta Turunannya Yang Terintegrasi	20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i> .	
156.		20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i> .	
157.		20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i> .	
158.		20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i> .	
159.		20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i> .	
160.		20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i> .	
161.		20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i> .	
162.		20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i> .	
163.		20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i> .	
164.		20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>marine fuel oil</i> .	
165.		20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	
166.		20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	
167.		20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A)	
168.		20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B).	
169.	20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)		
170.	20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)		

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
171.		20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F)	
172.		20117H1	Industri kimia yang menghasilkan acetic acid yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)	
173.		20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2).	
174.		20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride monomer</i> yang terintegrasi dengan <i>dischloro ethylene</i> (KBLI 20117A3).	
175.		20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isophropylacohol</i> (KBLI 20117B2)	
176.		20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
177.		20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
178.		20117H2	Industri kimia yang menghasilkan ethyl acetat yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20177H1).	
179.		20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i> .	
180.		20118B	Industri yang menghasilkan katalis.	
181.		20131A	Industri yang menghasilkan <i>resin alkid</i> .	
182.		20131B	Industri yang menghasilkan <i>resin polyester</i> .	
183.		20131C	Industri yang menghasilkan <i>resin aminos</i> .	
184.		20131D	Industri yang menhasilkan <i>resin poliamid</i> .	
185.		20131E	Industri yang menghasilkan <i>resin epoksid</i> .	
186.		20131F	Industri yang menghasilkan <i>resin silicone</i> .	
187.		20131G	Industri yang menghasilkan <i>resin poliuretan</i> .	
188.		20131H	Industri yang menghasilkan <i>resin polietilen</i> .	
189.		20131I	Industri yang menghasilkan <i>resin polipropilen</i> .	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
190.		20131J	Industri yang menghasilkan <i>resin polistiren</i> .	
191.		20131K	Industri yang menghasilkan <i>resin polivinil klorid</i> .	
192.		20131L	Industri yang menghasilkan <i>resin selulosa asetat</i> .	
193.		20131M	Industri yang menghasilkan <i>resin selulosa nitrat</i> .	
194.		20301A	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filamen</i> buatan <i>poliamid</i> .	
195.		20301B	Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filamen</i> buatan <i>poliaklirik</i> .	
196.		20301C	Industri pembuatan serta (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filamen</i> buatan <i>polipropilen</i> .	
197.		20302A	Industri serat <i>stapel poliamid</i> .	
198.		20302B	Industrin serat <i>stapel poliaklirik</i> .	
199.		Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Perkebunan, Atau Kehutanan Tanpa Atau Beserta Turunannya Yang Terintegrasi	20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i> .
200.	20115B		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i> .	
201.	20115C		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i> .	
202.	20115D		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i> .	
203.	20115E		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i> .	
204.	20115F		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i> .	
205.	20115G		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i> .	
206.	20115H		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i> .	
207.	20115I		Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bietanol fuel grade ethanoll</i> .	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
208.		20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i> .	
209.		20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i> .	
210.		20301D	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan selulosa asetat.	
211.		20301E	Industri pembuatan serta (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), <i>strip filamen</i> buatan rayon <i>viscose</i> .	
212.		20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan rayon <i>viscose</i> .	
213.		20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan selulosa asetat.	
214.		Industri Pengolahan Berbasis Hasil Pertanian, Perkebunan, Atau Kehutanan Yang Menghasilkan Bubur Kertas (Pulp) Tanpa Atau Beserta Turunannya	17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku hutan Tanaman Industri (HTI).
215.	17012A		Industri kertas budaya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A).	
216.	17013A		Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A).	
217.	17014A		Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A).	
218.	17019A		Industri kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A).	
219.	17021A		Industri kertas dan papan kertas bergelombang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
220.		17022A	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A).	
221.		17091A	Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A)	
222.		17099A	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas/ <i>pulp</i> (KBLI 17011A).	
223.	Infrastruktur Ekonomi	35111A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan.	
224.		42912A	Pembangunan pelabuhan.	
225.		52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>).	
226.		49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang.	
227.	Ekonomi Digital yang mencakup Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu	63112	Aktivitas <i>hosting</i> , dan yang berhubungan dengan itu.	
228.		61300	Aktivitas telekomunikasi satelit.	
D. BIDANG USAHA STRATEGIS				
D.1. Kawasan Pengembangan Pariwisata				
229.	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	42913	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (<i>jetty</i>), <i>trestle</i> , sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok	Galangan Kapal

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.	
230.	Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket	47111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/ swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.	
231.	SPBU	47302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.	
232.	Angkutan Darat Wisata	49425	Usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti angkutan delman/bendi/ andong/ dokar, becak dan sepeda. Kelompok ini tidak mencakup angkutan tidak bermotor untuk penumpang di kawasan wisata (4942 5).	
233.	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	Usaha pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata seperti angkutan jalan rel di kawasan wisata, seperti kereta wisata mak itam di Sumatera Barat.	
234.	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata	50113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan untuk wisata atau untuk rekreasi di laut, dan/atau wisata bahari. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut operatornya.	
235.	Angkutan Laut Luar Negeri	50122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengangkutan wisatawan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Untuk Wisata		melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata antara pelabuhan di Indonesia dan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha penyewaan angkutan laut berikut eratorn	
236.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI	50213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan angkutan penumpang wisata di sungai dan danau, termasuk angkutan trayek untuk keperluan perorangan atau kelompok, keluarga maupun sosial.	
237.	Hotel Melati	55120	Mencakup usaha penyediaan jasa layanan penginapan bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan yang telah memenuhi ketentuan sebagai hotel melati yang ditetapkan dalam surat keputusan instansi yang membinanya.	
238.	Persinggahan	55192	Mencakup usaha penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau dengan menggunakan karavan, termasuk pula karavan (kereta gandengan) yang dibawa sendiri. Misalnya Bumi Perkemahan Cibubur, dan Persinggahan Karavan Taman Safari.	
239.	Villa	55193	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya.	
240.	Apartemen Hotel	55194	Mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/konominium hotel (apartel/kondotel).	
241.	Penyedia akomodasi lainnya	55900	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Misalnya kegiatan penyediaan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.	
242.	Hotel Bintang	55110	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	
243.	Restoran	56101	Jenis usaha jasa menyajikan makanan & minuman untuk dikonsumsi ditempat usahanya, bertempat disebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dg jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.	
244.	Warung / Rumah Makan	56102	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyaji-kan makanan dan minuman di tempat usahanya.	
245.	Kedai Makanan	56103	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap Dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam, dan lain-lain.	
246.	Penyediaan Makanan Keliling / Tempat Tidak Tetap	56104	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling, dan lain-lain.	
247.	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya	56109	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan baker dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food ztall.</p>	
248.	<p>Jasa Boga untuk suatu event tertentu</p>	56210	<p>Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usahajasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.</p>	
249.	<p>Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu</p>	56290	<p>Seluruh cakupan usaha/kegiatan Jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Termasuk jasa catering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan tempat lain yang sejenis. Kegiatan nya mencakup kontraktor jasa makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), Kegiatan jasa catering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, Kegiatan kantin atau kafeteria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumah sakit atau sekolah) atas dasar konsesi, dan Kegiatan jasa catering yang melayani rumah tangga Termasuk dalam kelompok ini jasa catering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan.</p>	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
250.	Rumah Minum/ Kafe	56303	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/ perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum	
251.	Kedai Minuman	56304	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus, dan minuman lainnya.	
252.	Penyediaan minuman Keliling / Tempat Tidak Tetap	56306	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan penyediaan jasa pelayanan minum yang menyajikan minuman siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti penyedia minuman es doger, penyedia minuman es cincau, usaha jamu gendong, dan lain- lain.	
253.	Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus	68112	Seluruh cakupan usaha/kegiatan menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue multi purpose venue.	
254.	Kawasan Pariwisata	68120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan- satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan satuan simpul untuk pembangunan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata.	
255.	Aktivitas Konsultasi pariwisata	7020 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyedia jasa konsultasi pariwisata profesional, antara lain penyampaian pandangan, saran, dan/atau kajian terkait studi kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, peng-koordinasian, pengawasan, pelaporan, penganggaran dan atau fungsi manajemen lainnya di bidang kepariwisataan.	
256.	Agen Pariwisata	79111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan sebagai perantara penjualan paket wisata, baik secara daring (online) maupun luring (offline), yang dikemas oleh biro perjalanan wisata; memesan tiket angkutan darat, laut, dan udara, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; Memesan akomodasi, restoran, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke destinasi atau daya tarik wisata; dan mengurus dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan	
257.	Aktivitas agen perjalanan lainnya	79119	Seluruh cakupan usaha/kegiatan tidak termasuk dalam kelompok 79111 dan 79112, melakukan pemesanan dan penjualan tiket angkutan udara, laut dan darat, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.	
258.	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	7912 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang kegiatannya melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan.	
259.	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	79129	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang kegiatannya tidak termasuk dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan pengurusan dokumen	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.	
260.	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan informasi mengenai obyek dan sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, elektronik atau media komunikasi lain. Termasuk juga kegiatan pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.	
261.	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	79990	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa perjalanan wisata lainnya yang belum termasuk pada subgolongan 7991 dan 7992, seperti penyediaan jasa pemesanan lainnya yang berkaitan dengan perjalanan, seperti transportasi, hotel, restoran, sewa mobil, kegiatan hiburan dan olahraga; peyediaan jasa time share exchange (akomodasi); kegiatan penjualan tiket untuk event tertentu seperti theater, olahraga dan acara hiburan, pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata dan kesenangan lainnya dan kegiatan YBDI YTDL.	
262.	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	82301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengaturan, promosi dan atau pengelolaan acara, seperti jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya). Termasuk juga dalam kelompok ini usaha jasa yang merencanakan, menyun dan menyelenggarakan program perjalanan insentif dan usaha jasa yang melakukan perencanaan dan penyelenggaraan pameran dagang dan usaha, konvensi, konferensi dan rapat atau pertemuan Kegiatan ini disebut juga jasa MICE (meeting, incentive, convention and exhibition.)	
263.	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	82302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya.	
264.	Aktivitas rumah sakit swasta	86103	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawat jalan maupun rawat inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum swasta, rumah bersalin swasta, rumah sakit khusus swasta.	
265.	Aktivitas klinik swasta	86105	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perawat kesehatan dan pengobatan fisik yang dikelola oleh swasta baik perawat secara rawat jalan dan rawat inap.	
266.	Wisata tirta lainnya	93249	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengelolaan untuk mengadakan wisata tirta lainnya yang belum tercakup di kelompok 93241 s.d. 93246 seperti wisata rekreasi tematik bawah laut sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.	
267.	Usaha arena permainan	93293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan dengan koin atau kartu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Misalnya Timezone, Kidzania.	
268.	Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL	93299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan hiburan dan rekreasi yang tidak tercakup dalam 93291 s.d. 93294, seperti kegiatan operasional bukit ski, penyewaan perlengkapan rekreasi dan hiburan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas rekreasi, kegiatan operasional pekan raya dan pertunjukan rekreasi alami, dan kegiatan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			hiburan dan rekreasi lainnya. Termasuk kegiatan produser atau pengusaha pertunjukan langsung selain pertunjukan olahraga atau seni, dengan atau tanpa fasilitas.	
269.	Rumah Pijat	96121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan pijat tradisional Indonesia, pijat refleksi, pijat siatsu, pijat tuina, dan pijat Thailand yang nyaman, aman dan bermanfaat. Menjunjung tinggi etika profesi dan tersedianya makanan dan minuman.	
270.	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	96122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan wisata berupa pelayanan jasa kesehatu dan perawatau dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik. Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatau lainnya berupa pijat menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan bugar untuk kesehatu yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.	
271.	Aktivitas Kebugaran Lainnya	96129	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa pelayanan kebugaran lainnya, yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan kenyamanan, seperti kegiatan mandi turki, mandi sanna, dan steam, solarium (mandi sinar matahari), salon untuk merampingkan tubuh (reducing dan slendering salon), dan fish spa.	
	D.2. Kawasan Pengembangan Minapolitan			
272.	Penangkapan pisces /ikan bersirip di laut	03111	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip dengan alat penangkapan ikan: jaring lingkaran (surrounding nets) termasuk pukot cincin pelagis besar dengan satu kapal, pukot cincin pelagis kecil dengan satu kapal, pukot cincin teri, pukot cincin pelagis besar dengan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dua kapal, pukat cincin pelagis kecil dengan dua kapal, yang menangkap jenis ikan cakalang, madidihang, tongkol krai, tongkol komo, pelagis besar lainnya, layang, kembang, selar, lemuru, kembang, pelagis kecil lainnya, dll); pukat tarik (seine nets) termasuk pukat tarik pantai (beach seine), dogol (danish seine), payang, cantrang, yang menangkap jenis ikan kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, layang, kembang, selar, lemuru, tembang, siro, dll; pukat hela (trawls) berupa pukat hela dasar udang, yang menangkap jenis ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dll; jaring angkat (lift nets) termasuk anco (portable lift net), bagan berperahu, bouke ami, bagan tancap, yang menangkap jenis ikan tongkol krai, tongkol komo, madidihang, cakalang, kembang, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), termasuk jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified) menangkap jenis ikan beronang, biji nangka, pelagis kecil lainnya, dll; jaring insang (gillnets and entangling nets), termasuk jaring insang tetap (set gillnet (anchored)), jaring insang hanyut (drift gillnet), jaring insang lingkaran (encircling gillnets), jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang berlapis (trammel net), combined gillnets-trammel net, yang menangkap jenis ikan cucut, pari, demersal lainnya, cakalang, tongkol krai, tongkol komo, madidihang, tenggiri bulat, cucut, pelagis besar lainnya, pelagis kecil lainnya, dll; perangkap (traps), termasuk set net, bubu (pot), bubu bersayap (fyke net), pukat labuh (long bag set net), togo, ambai, jermal, pengerih, sero, yang menangkap jenis ikan Belanak, kuwe, julung-julung, pelagis kecil lainnya dll; pancing (hooks and lines), termasuk pancing ulur nontuna, pancing ulur tuna, pancing berjoran, huhate, pancing cumi, pancing cumi mekanis (squid jigging), huhate mekanis, rawai dasar (set</p>	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>longline), rawai tuna, tonda, pancing layang-layang, yang menangkap jenis ikan cakalang, tongkol krai, tongkol komo, tuna lainnya, tenggiri, pelagis besar lainnya, ikan tuna mata besar, madidihang, albacora, marlin, meka, kakap putih, kakap merah, kuwe, manyung, cucut, kerapu, pari, kurisi, remang, demersal lainnya, karang lainnya, kerapu, kurisi, lencam, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk tombak (harpoon), ladung, panah, pukot dorong (pushnet), muro ami (drive-in net), seser, yang menangkap jenis ikan ekor kuning, pisang-pisang, kapas-kapas, ikan karang dan ikan demersal, dll di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut. Termasuk pula kegiatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan.</p>	
273.	Penangkapan crustacea di laut	03112	<p>Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacea dengan alat penangkapan ikan: pukot hela (trawls) berupa pukot hela dasar udang; pukot tarik (seine nets), termasuk pukot tarik pantai, dogol (danish seine), payang, cantrang; penggaruk (dredges), berupa penggaruk tanpa kapal (hand dredge); jaring angkat (lift nets), termasuk bagan berperahu, bagan tancap; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (falling gears), berupa jala tebar (falling gear not specified); jaring insang (gillnets and entangling nets), termasuk jaring insang berpancang (fixed gillnet (on stakes)), jaring insang tetap (set gillnet (anchored)); perangkap (traps), termasuk bubu (pot), pukot labuh (long bag set net), ambai, pengerih; pancing (hooks and lines), termasuk pancing berjoran, pancing ulur; alat penangkap ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser, ladung, dll yang menangkap jenis ikan udang (udang windu, udang putih, udang dogol), lobster dan crustacea laut lainnya (kepiting dan rajungan) di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.</p>	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
274.	Penangkapan mollusca di laut	03113	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan mollusca dengan alat penangkapan ikan: pancing (<i>hooks and lines</i>) termasuk pancing cumi, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita, dll; alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (<i>falling gear</i>), termasuk Jala jatuh berkapal, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, sotong, gurita, dll; jaring angkat (<i>lift nets</i>), termasuk bouke ami, yang menangkap jenis ikan cumi-cumi, dll; penggaruk (<i>dredges</i>), yang menangkap jenis kekerangan, seperti remis, simping, kerang darah, kerang hijau dan tiram, di laut, muara sungai, laguna dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut.	
275.	Penangkapan ikan hias laut	03118	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penangkapan/pengambilan ikan hias laut, seperti kuda laut (<i>hippocampus</i>), <i>angel fish</i> , <i>clown fish</i> , <i>lion fish</i> , ikan sekar taji layer lurik, ikan buntel pasir, dan ikan kalong, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat penangkapan ikan bubu; alat penangkapan ikan lainnya (<i>miscellaneous gears</i>), termasuk seser dan panah; penggaruk (<i>dredges</i>), baik penggaruk berkapal (<i>towed dredge</i>) atau penggaruk tanpa kapal (<i>hand dredge</i>).	
276.	Penangkapan biota air lainnya di laut	03119	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penangkapan dan pengumpulan biota laut lainnya seperti cacing laut, siput laut di laut, muara sungai, laguna, dan tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dengan alat tangkap penggaruk (<i>dredges</i>), baik penggaruk berkapal (<i>towed dredge</i>) atau penggaruk tanpa kapal (<i>hand dredge</i>).	
277.	Penangkapan pisces /ikan bersirip di perairan darat	03121	Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan pisces/ikan bersirip air tawar dengan alat penangkapan ikan: alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (<i>falling gears</i>) yang meliputi jala jatuh berkapal (<i>cast net</i>) dan jala tebar (<i>falling gear not specified</i>), menangkap jenis ikan betok, sepat, bilih, depik, genggehek, kancera, kendia, lalang, mas, lukas, repang, lampan, tawes, seren, tontong tebu, tambakan, tempe,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>sumpit, dll; jaring angkat (lift nets) termasuk anco, menangkap jenis ikan betok, sepat rawa, berukung, depik, jelawat, kendia, lalang, lukas, parang, teri, lampan, seren, tontong tebu, tambakan, tempe, bentilak, lais, sumpit, dll; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears), termasuk seser, menangkap jenis ikan betok, sepat siam, lalang, teri, betutu, jenis bilih, dll; pancing (hooks and lines), menangkap jenis ikan gurame, betok, sidat, baung, keteng, sepat, gabus, toman, lele, berukung, hampal, lalawak, mas, nilem, parang, teri, semah, tawes, betutu, silih, belida, siluk/arwana, patin, tempe, bentilak, lais, lempuk, sumpit, dll</p> <p>5. perangkap (traps), termasuk bubu (pot), sero, menangkap jenis ikan sidat, gabus, mujair, nila, jelawat, bentilak, lais, ikan bersirip, dll; Jaring Insang (gillnets and entangling nets), menangkap jenis ikan baung, keteng, sepat siam, gabus, mujair, nila, berukung, beunteur, bilih, depik, genggehek, hampal, jelawat, kendia, koan, lalawak, lukas, mas, nilem, parang, repang, lampan, semah, seren, tawes, totong tebu, betutu, silih, patin, tempe, lempuk, sumpit, dll di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.</p>	
278.	Penangkapan crustacea di perairan darat	03122	<p>Mencakup usaha atau kegiatan penangkapan crustacea air tawar, seperti udang grago (<i>Athya</i> spp.), udang galah (<i>Macrobrachium rosenbergii</i>), udang tawar (<i>Palaemon</i> spp), dll dengan alat penangkapan ikan: alat yang di jatuhkan atau ditebarkan (falling gears), meliputi jala jatuh berkapal (cast net) dan jala tebar (falling gear not specified); perangkap (traps), termasuk bubu, jermal, pengerih; alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser, dll; di perairan darat, seperti di danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.</p>	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
279.	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat	03129	Seluruh cakupan usaha/kegiatan kegiatan penangkapan pengambilan hewan atau biota air tawar seperti katak, bulus, labilabi, belut, dan lainnya di perairan darat seperti di danau, sungai, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dengan alat penangkapan ikan : - Perangkap (traps) termasuk bubu (pot); - penggaruk (dredges); dan - alat penangkapan ikan lainnya (miscellaneous gears) termasuk seser.	
280.	Pembesaran Ikan Laut	032 11	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan pisces/ ikan bersirip di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatau lainnya, seperti ikan kerapu, kakap putih, cobia, bawal bintang, ikan bubara. Tidak termasuk kegiatan budidaya ikan hias air laut.	
281.	Pembenihan Ikan Air Laut	03212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, mollusca, crustacea, echinodermata dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan algae untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.	
282.	Budidaya Biota Air Laut Lainnya	03219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan budidaya biota air laut lainnya di laut, muara sungai, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut dan fasilitas buatau lainnya	
283.	Pembesaran Ikan air tawar	0322 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemeliharaan dan pembesaran serta pemanenan ikan bersirip, mollusca, crustacea, katak dan biota air tawar lainnya seperti buaya, labi- labi, kura-kura, sidat, patin, ikan mas, nila, gurame, lele, lobster air tawar, dan udang galah di kolam tanah/kolam	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			semen/ kolam terpal. Termasuk pembesaran ikan tawar di bak, tong atau drum.	
284.	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/ karamba jaring tancap	03222	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembesaran ikan Nila dan Patin.	
285.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.	
286.	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229	Seluruh cakupan usaha/kegiatan budidaya biota air tawar dimedia lainnya, seperti bekas galian tambang dan pasir, saluran irigasi (sariban) dan lainnya. Contohnya ikan lele, patin, nila dan ikan mas.	
287.	Pembesaran Ikan air payau	0325 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembesaran pisces/ ikan bersirip air payau (ikan bandeng, patin, nila, ikan mas dan kakap putih dan kerapu), di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatau lainnya.	
288.	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/Gracilaria) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatau lainnya.	
289.	Budidaya biota air payau lainnya	03259	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan budidaya biota air payau lainnya dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatau lainnya.	
290.	Usaha produksi/ ekstraksi garam	08930	Seluruh cakupan usaha/kegiatan ekstraksi garam yaitu pengambilan garam dari bawah tanah termasuk dengan pelarutan dan pemompaan, serta produksi garam dengan penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/ empang/media lainnya, dan penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam oleh petani garam.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
291.	Penggaraman/ pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	102 11	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/ pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar.	
292.	Pengasapan ikan dan biotan perairan lainnya	10212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan/pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung- julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.	
293.	Industri Pembekuan Ikan	10213	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/ cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan ke segaran ikan tersebut (10217).	
294.	Industri Pemindangan Ikan	10214	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang.	
295.	Peragian/fermentasi ikan dan produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan)	10215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/ fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.	
296.	Industri Berbasis Daging Lumatau dan Surimi	10216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatau daging ikan/penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatau dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pepek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.	
297.	Industri Pendinginan/ Pengesan Ikari	10217	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesan.	
298.	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikari	10219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggu nakan radiasi (dengan iradiator).	
299.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	
300.	Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya	10291	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/ pengeringan, seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.	
301.	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	10292	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/ pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.	
302.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/ sotong/ gurita) beku, kepiting/ rajungan beku, dan kerang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).	
303.	Industri pemindangan biota air lainnya	10294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, Echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.	
304.	Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya	10295	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/fermentasi seperti terasi udang.	
305.	Industri berbasis lumatau biota air lainnya	10296	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatau daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatau cumi, lumatau udang, baso udang baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.	
306.	Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya	10297	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pendinginan/pengesan, seperti cumi segar, kerang segar, teripang segar, dan kepiting segar.	
307.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan Udang breaded.	
308.	Pabrik es	35302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es untuk kebutuhan pendinginan, dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan atau minuman dan kegunaan lain (misal pendinginan).	
309.	Konstruksi Bangunan	42913	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembangunan,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelabuhan Perikanan		pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.	
310.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.	
311.	SPBU	47302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301.	Khusus untuk Nelayan
312.	Aktivitas cold storage	52102	Kelompok ini mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di kelompok ini Gudang pembekuan cepat (blast freezing).	
313.	Properti	68110	Seluruh cakupan usaha/kegiatan Pasar ikan.	
D.3. Kawasan Pengembangan Industri				
314.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradiansian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcass, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.	
315.	Industri penggaraman/ pengeringan ikan	102 11	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses penggaraman/ pengeringan, seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kerin tawar.	
316.	Industri pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	10219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d.10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dg iradiator).	
317.	Industri pengasapan/ pemanggangan ikan	10212	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pengasapan /pemanggangan seperti ikan bandeng asap, ikan julung-julung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap.	
318.	Industri pembekuan ikan	10213	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, loin, saku, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			tersebut (10217).	
319.	Industri pemindangan ikan	10214	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pemindangan, seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cuwe, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindan cakalan	
320.	Industri peragian/fermentasi ikan	10215	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses peragian/fermentasi, seperti peragian/fermentasi peda, ikan kayu, dan kecap ikan.	
321.	Industri berbasis daging lumatau dan surimi	10216	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatau daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatau dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.	
322.	Industri pendinginan/pengesan ikan	10217	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pendinginan/pengesan.	
323.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan	10219	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10211 s.d. 10217. Termasuk kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air lainnya (dalam hal ini tidak termasuk pengalengannya), produksi tepung ikan untuk konsumsi manusia dan makanan hewan dan produksi daging dan bagian dari ikan bukan untuk konsumsi manusia, konsentrat tepung ikan. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan ikan dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
324.	Industri pengolahan rumput laut	10298	Pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.	
325.	Industri pengolahan dan pengawetan buah- buahan dan sayuran	103 11	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dengan menggunakan berbagai macam cara pengolahan dan pengawetan serta mencakup produk sayuran dan buah-buahan. Golongan ini juga mencakup pembuatan makanan siap saji yang tidak tahan lama yang berasal dari sayur- sayuran dan buah-buahan, seperti salad, sayuran yang sudah dipotong-potong atau dikupas, tahu; Industri pengupasan kentang, pengolahan lain dari kentang termasuk makanan dan tepung kentang, pemanggangan dan pengolahan makanan dari kacang dan pasta. Golonganini tidak mencakup industri pengolahan makanan atau tepung dari sayuran polong, pengolahan makanan dari sayuran dan sari buatau dan pengawetan buah dan kacang-kacangan dengan gula (lihat 107).	
326.	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackerel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/ gurita/ sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	
327.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kelompok ini.	
328.	Industri penggaraman/ pengeringan biota air lainnya	10291	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses penggaraman/ pengeringan, seperti udang asin, cumicumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, sotong kering, dan lainnya.	
329.	Industri pengasapan/ pemanggangan biota air lainnya	10292	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pengasapan/ pemanggangan, seperti sotong asap/panggang, teripang asap/panggang.	
330.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti udang beku, paha kodok beku, cephalopoda (cumi/sotong/gurita) beku, kepiting/rajungan beku, dan kerrang beku. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan crustacea, mollusca dan biota air lainnya dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegarannya (10297).	
331.	Industri pemindangan biota air lainnya	10294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses pemindangan.	
332.	Industri peragian/ fermentasi biota air lainnya	10295	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya melalui proses peragian/ fermentasi seperti terasi udang.	
333.	Industri berbasis lumatau biota air lainnya	10296	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatau daging/ penggilingan/pencampuran bahan tambahan/ pengukusan, seperti lumatau cumi, lumatau udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang.	
334.	Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya	10298	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering dan olahan (alkali treated	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			caragenan chips), gelatin, agar-agar, karagenan dan lainnya.	
335.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan crustacea, mollusca, echinodermata dan biota perairan lainnya dengan cara selain yang tercakup dalam kelompok 10291 s.d. 10298, seperti tepung udang, tepung kerang, dan tepung kodok. Termasuk dalam kelompok ini adalah industri pengolahan dan pengawetan untuk biota air lainnya dengan menggunakan radiasi (dengan iradiator).	
336.	Industri pelumatau buah-buahan dan sayuran	10312	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pelumatau, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti selai mangga, jelly murbai, dan cabe giling.	
337.	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	10313	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti kismis (anggur), bawang merah, bawang putih, cabe kering, rebung kering dan jamur kering. Termasuk Industri keripik dari buah dan sayuran.	
338.	Industri pembekuan buah-buahan dan sayuran	10314	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan proses pembekuan, seperti buah-buahan beku dan sayur-sayuran beku.	
339.	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan Sayuran dalam kaleng	10320	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.	
340.	Industri pengolahan sari buah dan sayuran	10330	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran, seperti bubuk sari buah-buahan, air/ sari pekat buah- buahan dan air/ sari pekat sayuran (konsentrat), nektar buah dan atau sayuran.	
341.	Industri tempe kedelai	10391	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tempe dari	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kedelai. Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya), seperti tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 10393.	
342.	Industri tahu kedelai	10392	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tahu dari kedelai. Usaha pembuatan tahu yang bahan bakunya selain kedelai (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya) dimasukkan dalam kelompok 10393.	
343.	Industri pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe	10393	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan dan pengawetan kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain tahu dan tempe seperti natto, yuba/Tembang tahu, fuzhu, dan douchi. Termasuk tempe gembus dan tempe bongkrek.	
344.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya buahbuahan dan sayuran bukan kacang-kacangan	10399	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara selain yang tercakup dalam subgolongan 10391 s.d. 10393, seperti industri pengupasan kentang, produk buah-buahan dan sayuran yang diproses dengan pasteurisasi atau sterilisasi dan dikemas dalam kemasan selain kaleng.	
345.	industri minyak mentah dan lemak nabati	10411	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan bahan-bahan dari nabati menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (kecuali minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil) dan minyak mentah kelapa) termasuk juga industri hasil lemak dari nabati yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari.	
346.	Industri margarine	10412	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	
347.	Industri Minyak Ikan	10414	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan minyak yang berbahan baku dari badan ikan yang berlemak tinggi, seperti lemuru, atau dari organ badan ikan seperti hati cucut. Mencakup juga industry minyak yang di hasilkan dari	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			hasil sampingan pengalengan ikan, seperti hasil pengalengan sarden. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi ataupun kosmetik dimasukkan dalam sub golongan 2101 dan 2102.	
348.	Industri kopra	10421	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kopra	
349.	Industri minyak mentah kelapa	10422	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan kelapa menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.	
350.	Industri minyak goreng kelapa	10423	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatau dan penghilangan ban yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak oren kela	
351.	Industri pelet kelapa	10424	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan lebih lanjut kelapa, seperti pelet kelapa.	
352.	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	10490	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pengolahan lainnya untuk minyak dan lemak, yang belum tercakup pada subgolongan 1041 s.d. 1043, seperti industri shortening (minyak roti), industri minyak dan lemak dari binataug yang tidak dapat dimakan, produksi (linter) sisaan kapas, bungkil atau ampas dan hasil sisaan lainnya dari produksi minyak dan penyulingan minyak dari ikan dan mamalia laut.	
353.	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	10612	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung dari aneka kacang melalui proses penggilingan, seperti tepung tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai dan tepung lainnya (seperti dari kacang tanah, kacang merah dan tanaman leguminous lainnya)	
354.	Industri penggilingan aneka umbi dan sayuran (termasuk rhizoma)	10613	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung dari aneka umbi dan sayuran termasuk rhizoma melalui proses penggilingan, seperti tepung dari ubi kayu (gaplek), ubi jalar, talas, irut, jahe, temulawak, kunyit dan kapulaga dan sayuran.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
355.	Industri tepung terigu	10616	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung terigu	
356.	Industri pati ubi kayu	10621	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka.	
357.	Industri kayu bakar dan pelet kayu	16295	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industri kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres.	
358.	Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL	16299	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, pam, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.	
359.	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	10631	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi.	
360.	Industri penggilingan dan pembersihan jagung	10632	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penggilingan dan pembersihan jagung	
361.	Industri tepung beras dan tepung jagung	10633	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan tepung beras dan tepung jagung.	
362.	Industri pati beras dan jagung	10634	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan pati beras dan jagung (maizena)	
363.	Industri pemanis dari beras dan jagung	10635	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan pemanis dari beras dan jagung seperti fructosa, glucosa, maltosa, sacharosa dan dextrose.	
364.	Industri minyak dari jagung dan beras	10636	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan minyak dari dan jagung dan beras.	
365.	Industri gula pasir	10721	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pembuatan gula yang	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berbentuk Kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya	
366.	Industri gula merah	10722	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).	
367.	Industri Sirup Kelapa	10723	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan gula menjadi sirup, seperti industri sirup gula dan produksi sirup dan gula maple. Kegiatan pembuatan sirup yang tergabung dengan pabrik gula dan tidak dapat dipisahkan tersendiri dimasukkan dalam kelompok 10721 atau 10722.	
368.	Industri Kakao	10731	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.	
369.	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari coklat	10732	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari cokelat seperti cokelat, cokelat compound, coklat couverture, cokelat imitasi, coklat putih, gula-gula dari cokelat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari cokelat dalam bentuk bubuk maupun cair.	
370.	Industri Manisan Kelapa	10733	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengawetan buah-buahan dan sayuran baik buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tumbuhan dengan proses pemanisan dan pengeringan, baik dalam bentuk kemasan ataupun tidak, seperti manisan pala dan manisan mangga kering, sayuran dan buah-buahan kering sayuran dan buah-buahan kering lainnya	
371.	Industri pengolahan herbal (herb infusion)	10762	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan herbal (mint, vervain, chamomil). Termasuk industry seduhan herbal.	
372.	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	10772	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, sans dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.	
373.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.	
374.	Industri produk masak lainnya	10779	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan petis, sans tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatau, industry ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatau/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, es sence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelom ok 10295	
375.	Industri makanan dari kedele dan kacang- kacang lainnya bukan kecap, tempe dan tahu	10793	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan makanan dari kedele/ kacang-kacangan lainnya bukan kecap dan tempe, seperti keripik/peyek dari kacang-kacangan, daging sintetis, kacang kapri, kacang asin, kacang telur, kacang sukro, kacang bogor, kacang atom, kacang mete dan enting-enting. Termasuk produk protein kedelai dan texturized vegetable protein.	
376.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	10794	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan & kerupuk pati (kerupuk terung) Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793	
377.	Industri krimer nabati	10795	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan krimmer nabati emulsi lemak nabati yang berasal dari kelapa atau kelapa sawit yang digunakan sebagai campuran makanan atau minuman.	
378.	Industri dodol	10796	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan dodol yang terbuat diperoleh dari bahan utama tepung beras atau tepung beras ketan, santan kelapa dan gula, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan. Pembuatan lempok masuk kedalam kelompok 10792.	
379.	Industri minuman lainnya	11090	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry minuman lainnya yang tidak termasuk dalam subgolongan 1101 s.d 1105, seperti minuman penyegar, nira, air tebu, air kelapa minuman sereal panas, serbuk sekoteng, dan sereal celup.	
380.	Industri kimia dasar organic yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan industry kimia organic yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu, getah (gum), minyak nabati industry (IVO) dengan produk antara lain: asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alcohol, glycerine, furfural sarbitol, dan bahan kimia organic lainnya dari hasil pertanian. Kelompok ini juga mencakup pembuatan biofuel, arang kayu, arang batok kelapa dengan produk: biofuel cair (biodiesel dan bioethanol anhidrat), biohidrokarbon (minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/jet fuel nabati) dan bahan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kimia resin/damar buatau berbasis bahan terbarukan (biobenzene biotoluene dan bioxylene dan biopolymer-bioplastik dari bahan terbarukan).	
381.	Industri Minyak Atsiri	20294	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan minyak atsiri, seperti minyak jahe, minyak keningar, minyak ketumbar, minyak cengkeh, minyak kapol, minyak pala, minyak melati, minyak kenanga, minyak mawar, minyak akar wangi, minyak sereh, minyak nilam, minyak cendana, minyak kayu putih, minyak permen, minyak rempah-rempah, minyak jarak dan minyak dari rumput-rumputan/semak, daun dan kayu yang belum termasuk kelompok manapun	
382.	Industri Kapal dan perahu	30111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal ferry, kapal kargo, kapal tanker, kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	
383.	Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga	30120	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembuatan kapal pesiar dan perahu untuk santai dan olahraga, seperti perahu dan rakit karet yang dapat diisi udara, kapal atau perahu layar (yatch) dengan atau tanpa motor penggerak, motor boats, hovercraft untuk rekreasi, kendaraan air pribadi, perahu untuk olahraga dan kapal pesiar yang lain, seperti kano, kayak, perahu dayung, sampan dan lain-lain.	
384.	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan sabut kelapa menjadi bahan baku, seperti cocofiber (serat sabut kelapa), cocopeat serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/serat sabut kelapa berkaret (sebutret), dan lainnya. Contoh: cocofiber digunakan untuk pembuatan jok mobil, spring bed, dan laya serta cocopeat biasanya digunakan untuk media tanaman, dan lainnya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
385.	Industri Reparasi	3312 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali computer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.	
386.	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	42919	Mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya	
387.	Perdagangan besar buah yang mengandung minyak	46202	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit. Termasuk perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak.	
388.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, kepiting, tiram,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			mutiara, kerang, rumput laut, bunga karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, serta bibit hasil perikanan.	
389.	Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan	46324	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan besar pengolahan hasil perikanan.	
390.	SPBU	47302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 4730 1 .	
391.	Pergudangan dan penyimpanan	5210 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.	
392.	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	52240	Seluruh cakupan usaha/kegiatan memuat dan mem-bongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari moda transportasi yang digunakan untuk peng-angkutan- Kegiatan bongkar muat kapal - Kegiatan bongkar muat gerbong kereta api barang Subgolongan ini tidak mencakup: Pengoperasian fasilitas terminal, lihat 5221, 5222 dan 522	
393.	Kawasan Industri	68130	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Termasuk perusahaan lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro dan kecil paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	D.4 Sektor Strategis Pertanian			
394.	Pertanian Jagung	01111	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian komoditas jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.	
395.	Pertanian Kedelai	01113	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai.	
396.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.	
397.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau	
398.	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian aneka kacang hortikultura mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka kacang hortikultura, seperti buncis, buncis besar, kacang panjang, kacang merah, gude, kara, kapri, kecipir, cow peas,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			miju-miju, lupin, kacang polong, pigeon peas dan tanaman aneka kacang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka kacang hortikultura	
399.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia lainnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnya dan pertanian tanaman lainnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman serealia dan bijibijian penghasil minyak lainnya	
400.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.	
401.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian inbrida (bukan hibrida) mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman padi in hibrida. Padi in hibrida adalah padi yang produksi benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri atau terjadi secara alami. Terdiri dari Padi varietas Unggul Non Hibrida seperti	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Memberamo, Menkongga, Ciherang, IR-6, Inpari, Inpara, Inpago dan Padi Varietas Lokas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani.	
402.	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	01131	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura dan sayurandaun mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura sayuran yang dipanen sekali, seperti petsai/sawi, asparagus, kubis/kol, Tembang kol dan brokoli, selada dan seledri/chicory, daun bawang, bayam, kangkung, tumbuhan yang bunganya dimakan sebagai sayur dan sayuran daun dan bataug lainnya. Bayam dan kangkung yang dipanen dengan akarnya juga dimasukkan dalam kelompok ini. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura sayuran daun.	
403.	Pertanian Hortikultura Buah	01132	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah, seperti semangka, belewah, melon, timun suri dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura buah.	
404.	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	01133	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura sayuran buah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman hortikultura buah yang dipakai sebagai sayuran (labu), seperti mentimun, terung, tomat, belimbing sayur dan labu sayur (siam), waluh/labu kuning, gambas/oyong dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura ran buah.	
405.	Pertanian Hortikultura	01134	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian hortikultura	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sayuran Umbi		sayuran umbi mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman umbi-umbian hortikultura, seperti kentang, kentang manis, wortel, lobak cina, rebung, bawang putih, bawang Bombay atau bawang merah, bawang perai dan sayuran alliaceous lainnya Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman hortikultura umbi.	
406.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian aneka umbi palawija mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman aneka umbi palawija, seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong dan irut, gembili dan tanaman palawija, iles-iles, porang dan umbi-umbian palawija lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aneka umbi palawija.	
407.	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	01139	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sayuran, buah dan aneka umbi lainnya yang dipanen lebih dari sekali; dan pertanian sayuran lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran lainnya, kecuali bibit tanaman bit.	
408.	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	Seluruh cakupan usaha/kegiatan produksi hijauan pakan ternak mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pasca panen. Meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
409.	Pembenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	01192	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan pascapanen, perbenihan tanaman pakan ternak dan pembibitan bit (bukan bit gula). Pembenihan tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak dan leguminosa/kacang-kacangan tanaman pakan ternak seperti Rumput Gajah, Rumput Raja, Rumput Odot, Rumput Setaria, Alfalfa, Kaliandra, Gamal, Lamtoro, Indigofera Zollingeriana dll.	
410.	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	01199	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan embibitann	
411.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman,pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah-buahan tropis dan subtropis, seperti rambutan, alpukat, durian, duku, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, nenas, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, buah naga dan sejenisnya Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah tropis dan subtropis.	
412.	Pertanian Buah Jeruk	01230	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan/pelaksanaan, penanaman,pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen buah jeruk besar dan jeruk keprok atau jeruk siam, seperti jeruk bali, jeruk lemon dan limau, jeruk orange, jeruk keprok, jeruk tangerin, jeruk mandarin dan clementine, dan buah jeruk lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah jeruk.	
413.	Pertanian Buah Beri	01251	Seluruh cakupan usaha/ kegiatan pertanian mulai dari kegiatan penyiapan atau pelaksanaan, penanaman, pembibitan, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			buah beri, seperti blueberry, gooseberry, kiwi, raspberrry, strawberry dan beri lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah beri.	
414.	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	01252	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almond, kacang mede, chestnut, kenari, walnut dan kacang-kacangan yang lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah biji kacang-kacangan.	
415.	Pertanian Sayuran Tahunan	01253	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih atau timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, melinjo dan sejenisnya. Kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sayuran tahunan.	
416.	Perkebunan Buah Kelapa	01261	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa.	
417.	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman untuk bahan minuman, seperti tanaman kopi, teh, mate dan kakao. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman untuk bahan minuman.	
418.	Perkebunan Lada	01281	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan lada atau merica (piper spp). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman lada.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
419.	Perkebunan Cengkeh	01282	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan & pemanenan cengkeh. Termasuk kegiatan pembibitan & pembenihan tanaman cengkeh.	
420.	Perkebunan Cabai	1,283	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen sayuran cabai (<i>capsicum spp</i>), seperti cabai besar, cabai rawit dan paprika. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman cabai.	
421.	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284	Seluruh cakupan usaha/kegiatan perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan tanaman perkebunan minyak atsiri, seperti sereh wangi, nilam, menthol, kenanga, ilang-ilang, gandapura, lawang. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman aromatik/penyegar.	
422.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman obat atau biofarmaka rimpang (termasuk pula tanaman bahan insektisida dan fungisida dan yang sejenis), seperti jahe, kunyit, temulawak, temugiring, temuireng, temukunci, kencur, lengkuas, lempuyang, dlingo dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman obat atau biofarmaka rimpang.	
423.	Pertanian Tanaman Rempah—Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya	01289	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, panili, kayu manis dan	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pala.Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihannya.	
424.	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan produksi semua bibit tanaman secara vegetative termasuk bataug stek,potongan dan pembibitan untuk kelangsungan pengembangbiakan tanaman atau membuat bataug okulasi tanaman pada keturunannya terpilih yang diokulasi yang pada akhirnya ditanam untuk menghasilkan tanaman. Termasuk kegiatan penanaman tumbuhan untuk ditanam kembali, penanaman tumbuhan hidup untuk umbi-umbian, akar-akaran; pemotongan, stek dan cangkakan; spawn jamur dan kebun bibit tanaman, kecuali kebun bibit tanaman hutan.	
425.	Pembiakan dan Budidaya Sapi Potong	0 14 11	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi potong, untuk menghasilkan ternak bibit sapi potong, semen dan embrio, dan kegiatan budidaya sapi potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon sapi siap potong.	
426.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan sapi perah untuk menghasilkan ternak bibit sapi perah, semen dan embrio dan usaha budidaya sapi perah berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan untuk menghasilkan susu dan penggemukan.	
427.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	0 14 13	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kerbau potong untuk menghasilkan ternak bibit kerbau potong, semen dan embrio dan usaha budidaya kerbau potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kerbau siap potong.	
428.	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kuda dan sejenisnya,	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>untuk menghasilkan ternak bibit kuda dan sejenisnya, semen dan embrio dan usaha budidaya kuda yang melakukan kegiatan pengembangbiakan untuk menghasilkan kuda potong, kuda perah, kuda pacu, kuda tunggang, kuda tarik, kuda kavaleri, kuda polo, dan kuda kesayangan, bagal, hinni dan sejenisnya Kelompok ini mencakup :</p> <p>-Produksi Susu Kuda dan Sejenisnya.</p>	
429.	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	0144 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan domba potong untuk menghasilkan ternak bibit domba potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya domba potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon domba siap potong.	
430.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan kambing potong untuk menghasilkan ternak bibit kambing potong, semen dan embrio dan kegiatan budidaya kambing potong berupa pengembangbiakan untuk menghasilkan anak atau calon indukan dan penggemukan untuk menghasilkan calon kambing siap potong.	
431.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	0146 1	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam ras untuk menghasilkan ayam edaein	
432.	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan budidaya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya.	
433.	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan ternak bibit ayam dan telur tetas ayam lokal petelur dan pedaging, dan persilangannya.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
434.	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01464	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya ayam lokal dan persilangannya, untuk menghasilkan pullet, ayam lokal pedaging siap potong dan telur konsumsi.	
435.	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan itik dan/ atau bebek, untuk menghasilkan telur tetas, ternak bibit itik dan/ atau bebek dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya itik dan/ atau bebek untuk menghasilkan itik dan/atau bebek pedaging, itik dan/ atau bebek petelur, telur konsumsi dan lainnya.	
436.	Pembibitan Ayam Ras	01468	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur untuk menghasilkan ayam bibit, telur tetas, bibit niaga (final stock) day old chick (DOC) dari ayam ras pedaging dan ayam ras petelur.	
437.	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01469	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang melakukan kegiatan pembibitan ternak unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, unggas persilangan dan unggas lainnya untuk menghasilkan bibit dan atau telur tetas dan peternakan yang melakukan kegiatan budidaya unggas tersebut untuk menghasilkan, unggas pedaging, unggas petelur dan telur.	
438.	Pembibitan dan Budidaya Lebah	01493	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan pembibitan dan budidaya lebah, termasuk pen sahaan madu	
439.	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	01497	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pembibitan dan budidaya burung walet untuk menghasilkan burung dan sarang burung walet, termasuk pengusaha pembersihan, pencucian, pengolahan dan pengemasan sarang burung walet.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
440.	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	Seluruh cakupan usaha/kegiatan peternakan yang menyelenggarakan pembibitan aneka ternak, seperti marmut, anjing, kucing, kera/primate lainnya, mat, jangkrik dan aneka ternak lainnya, untuk menghasilkan bibit dan peternakan yang menyelenggarakan budidaya aneka ternak untuk menghasilkan daging, kulit dan lainnya.	
441.	Jasa Pengolahan Lahan	01611	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pengolahan lahan pertanian tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dengan tujuan untuk persiapan penanaman, baik di lahan sawah maupun di lahan kering.	
442.	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama Dan Gulma	01612	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam pemupukan lahan pertanian, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama penyakit dan tanaman pengganggu (gulma) tanaman pangan dan perkebunan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	
443.	Jasa Pemanenan	01613	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pemanenan tanaman atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	
444.	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	Seluruh cakupan usaha/kegiatan jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa penunjang pertanian di atas, seperti penyelenggaraan pengairan/penyiraman serta penyediaan alat pertanian berikut operator nya, pemeliharaan dan perawatau alat pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Penyewaan khusus alat pertanian tanpa operator nya dimasukkan dalam 77305.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
445.	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan/ pengobatau ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.	
446.	Jasa Perkawinan Ternak	01622	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam bidang perkawinan ternak atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti inseminasi buatau, transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan kuda biak.	
447.	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang bergerak dalam jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti pencukuran bulu ternak, pemasangan dan pemberian identitas ternak, pembersihan kandang ternak, termasuk juga usaha pelayanan pencari rumput, pemeliharaan dan perawatau hewan dan penggembalaan ternak. Termasuk juga kegiatan farrier (tukang tapal kuda) dan pengebirian hewan.	
448.	Jasa Pasca Penen	01630	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pasca panen meliputi usaha penyiapan hasil panen pertanian untuk dijual, seperti pembersihan, sortasi, pengupasan, pengeringan dengan sinar matahari dan pengepakan dari macam-macam hasil pertanian atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk usaha disinfektan hasil panen, pemisahan biji kapas, penyiapan daun tembakau, penyiapan biji cokelat dan pemberian lilin pada buah-buahan.	
449.	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	01640	Seluruh cakupan usaha/kegiatan pasca panen yang ditujukan untuk meningkatkan perkembangan kualitas benih melalui pemilahan material non benih, benih berukuran terlalu kecil, benih yang rusak secara mekanik atau kerusakan benih karena serangga dan benih yang belum mataug, dan juga menjaga kelembaban benih ke	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kondisi aman untuk penyimpanan benih. Kegiatan ini mencakup pengeringan, pembersihan, sortasi dan lainnya sampai benih dipasarkan Pemeliharaan benih yang telah dimodifikasi juga termasuk di sini.	

Catatan:

1. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
2. Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu.

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu					
1.	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung/ Karamba Jaring Tancap	03222	①nila, ②patin	Kab.Wajo	
2.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	①semua jenis ikan (pisces), kecuali hiu, ②semua jenis crustacea, ③semua jenis mollusca, ④ikan kaleng dan cooked lin (tuna atau cakalang kaleng).	Kab.Wajo	
3.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	10222	Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dlm kelompok ini.	Kec. Pitumpanua, Keera, Bola, Sajoanging, Penrang, dan Takkalalla.	
4.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	①semua jenis crustacea, ②semua jenis mollusca, ③udang beku	Kec. Pitumpanua, Keera, Bola, Sajoanging, Penrang, dan Takkalalla	
5.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang <i>breaded</i> .	Kec. Pitumpanua, Keera, Bola, Sajoanging, Penrang, dan Takkalalla	
6.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi	Kab.Wajo	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			instan, dan/atau sari kopi.		
7.	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	17022	Mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/ pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.	Kab.Wajo	
8.	Industri Kertas Tissue	17091	Mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper.	Kab.Wajo	
9.	Hotel Bintang	55110	Mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.	Kab.Wajo	
10.	Fasilitas Sirkuit	93112	Mencakup usaha yang menyediakan tempat	Kab.Wajo	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan fasilitas olahraga yang berbentuk jalan yang melingkar atau berbentuk lingkaran, dipakai untuk berbagai perlombaan balap otomotif, pacuan kuda, balap anjing sebagai usaha pokok dan sarana sirkuit lainnya.		
11.	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan lainnya.	93219	Mencakup usaha pengoperasian taman rekreasi, termasuk taman bertema atau taman hiburan dan pasar malam hiburan rakyat, yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruangan selain yang tercakup pada kelompok 93211.	Kab.Wajo.	
B. Bidang Usaha Padat Karya					
12.	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	10216	Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nugget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab.	Kab.Wajo	
13.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang Dalam Kaleng)	10221	①semua jenis ikan (pisces) kecuali hiu, ②semua jenis crustacea, ③semua jenis mollusca, ④ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng).	Kec. Pitumpanua, Keera, Bola, Sajoanging, Penrang, dan Takkalalla	
14.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	10222	mencakup usaha pengolahan & pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah	Kec. Pitumpanua, Keera, Bola, Sajoanging, Penrang, dan Takkalalla	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.		
15.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	①semua jenis crustacea, ②semua jenis mollusca, ③udang beku.	Kec. Pitumpanua, Keera, Bola, Sajoanging, Penrang, dan Takkalalla	
16.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya Untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang breded.	Kec. Pitumpanua, Keera, Bola, Sajoanging, Penrang, dan Takkalalla	
17.	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran Dalam Kaleng	10320	Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, kacang dalam kaleng dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.	Kab.Wajo	
18.	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	10510	Mencakup usaha industri pengolahan susu cair segar, susu dipasteurisasi, disterilisasi, homogenisasi dan atau pemanasan ultra (UHT) dan industri pengolahan krim dari susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi dan homogenisasi, dalam bentuk cair atau semi cair dan produk sejenis lainnya.	Kec. Keera, Sajoanging, dan Gilireng	
19.	Industri Produk Roti Dan Kue	10710	①pembuatan biskuit, ②pembuatan wafer.	Kab.Wajo	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20.	Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat seperti coklat, coklat compound, coklat couverture, coklat imitasi, coklat putih, gula-gula dari coklat, olesan dan isian berbasis kakao. Termasuk industri minuman dari coklat dalam bentuk bubuk maupun cair.	Kab.Wajo	
21.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi.	Kab.Wajo	
22.	Industri Produk Masak Dari Kelapa	10773	Mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.	Kab.Wajo	
23.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, polyester nylon, acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya	Kab.Wajo	
24.	Industri Batik	13134	Mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Kab.Wajo	
25.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	14111	Mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.	Kab.Wajo	
26.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti sweater, kardigan, baju kaos, mantel,	Kab.Wajo	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dan barang sejenisnya, termasuk topi yang dibuat dengan cara dirajut ataupun renda, kecuali industri rajutan kaos kaki.		
27.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing), reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintetis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois dan lainnya.	Kec. Tempe	
28.	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	15121	Mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau paperboard untuk keperluan pribadi, seperti koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit.	Kab.Wajo	
29.	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri, seperti klep, packing, rem pickers, sarung tangan kerja, kulit pompa, kulit ban mesin (belt), kulit apron dan sisir kulit pada mesin (combing leather).	Kab.Wajo	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Industri Kertas Dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).	Kab.Wajo	
31.	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	17022	Mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya.	Kab.Wajo	
32.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Mencakup usaha pembuatan barang dari plastik untuk bangunan, seperti pintu, jendela, kusin, daun penutup jendela, kerai, skirting boards dari plastik, tangki, tandon air dari plastik, penutup lantai, dinding dan langit-langit plastik dalam bentuk gulungan atau lembaran dan peralatan kebersihan dari plastik, seperti hordeng plastik, shower, wastafel, lavatory pan, bak penyiram (flushing) dan lain-lain.	Kab.Wajo	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan	28210	ⓐperakitan traktor pertanian, ⓑpembuatan mesin penggilingan padi (Rice Milling Unit).	Kab.Wajo	
34.	Industri Furnitur Dari Kayu	31001	mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.	Kab.Wajo	
35.	Industri Furnitur Dari Rotan Dan/Atau Bambu	31002	mencakup pembuatan furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan atau bambu, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, penyekat ruangan dan sejenisnya.	Kab.Wajo	
36.	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	32112	mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perhiasan imitasi dimasukkan dalam kelompok 32120.	Kab.Wajo	
37.	Industri Mainan Anak-Anak	32402	mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, toys set, tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai (mainan jenis	Kab.Wajo	

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN USAHA/PRODUK	WILAYAH (KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.		

Catatan:

1. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
2. Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKMK, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAUKEMUDAHAN INVESTASI

DAFTAR DISINSENTIF

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KECAMATAN	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pergudangan dan penyimpanan	52101	Seluruh cakupan usaha/kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil	Kecamatan Tempe	Khusus untuk pergudangan skala besar dapat dibangun di kecamatan Pammana, Sabbangparu, Keera, Pitumpanua dan Maniangpajo	
2	Karaoke	93292	Seluruh cakupan suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.	14 kecamatan		
3	Bar	56301	Seluruh cakupan usaha/kegiatan yang kegiatan nya menghadirkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya.	14 kecamatan		

4	Kelab malam atau diskotik yang utamanya menyediakan makan minum	56302	Seluruh cakupan usaha/kegiatan penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.	14 kecamatan		
---	---	-------	---	--------------	--	--

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN